



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**TUGAS AKHIR
PERENCANAAN USAHA**

**RANCANGAN USAHA *INTERNATIONAL
ARTIST BOOKING AGENCY*
OLEH CV TRISULA CIPTA KREASI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Kelulusan Sarjana Terapan
Gelar Sarjana Terapan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan
dan Pameran (*MICE*)**



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

1. Ananda Praditya NIM: 4517010022
2. Dennis Fabio Albayan NIM: 4517010055
3. Faisal Muhammad Fajr NIM: 4517010030

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN USAHA JASA KONVENSI,
PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN (*MICE*)
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
DEPOK
2021**



**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MICE**


LEMBAR PERSETUJUAN


Nama : Ananda Praditya
NIM : 4517010022
Nama : Dennis Fabio Albayan
NIM : 4517010055
Nama : Faisal Muhammad Fajr
NIM : 4517010030
Program Studi : Usaha Jasa *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*
Judul Laporan Tugas Akhir: Rancangan Usaha *International Artist Booking Agency* oleh CV Trisula Cipta Kreasi

Depok, 27 Juli 2021

Menyetujui,
Kepala Program Studi MICE

Pembimbing


Dr. Ety Khongrat, S.E., M.Si
NIP. 196108211988032001


Rimsky Kartika Judisseno, S.E., M.M, PhD
NIP. 196312081991031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Niaga




Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si
NIP. 196501311989032001

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN *MICE***

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ananda Praditya
NIM : 4517010022
Nama : Dennis Fabio Albayan
NIM : 4517010055
Nama : Faisal Muhammad Fajr
NIM : 4517010030
Program Studi : *Usaha Jasa Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*
Judul Laporan Tugas Akhir: *Rancangan Usaha International Artist Booking Agency* oleh CV Trisula Cipta Kreasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang dipergunakan untuk memperoleh gelar sarjana Sains Terapan pada program studi *MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)* Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta, pada:

hari, tanggal: Selasa, 27 Juli 2021
waktu : 13.00 – 16.00 WIB
tempat : *Online via Google Meet*

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang: Rimsky Kartika Judisseno, S.E., M.M, PhD
NIP. 196312081991031003

Penguji I : Tuty Herawati, S.E., M.M
NIP. 195803011989032001

Penguji II : Fauzi Mubarak, S.ST,MT
NIP. 198804182019031008

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul “Rancangan Usaha *International Artist Booking Agency* oleh CV Trisula Cipta Kreasi”.

Tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana terapan *MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition)*, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. Selesainya penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. sc. Zainal Nur Arifin, Dipl. Eng. HTL. MT selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Dra. Iis Mariam, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta.
3. Dr. Etty Khongrat, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi *MICE* Politeknik Negeri Jakarta
4. Rimsky Kartika Judisseno, S.E., M.M, PhD selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta senantiasa memberikan saran membangun dan pengarahan yang sangat baik kepada penulis
5. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Terapan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran (*MICE*) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kurun waktu 4 tahun.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Kedua orang tua, kakak dan adik tercinta masing-masing penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Teman-teman angkatan program studi *MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)* 2017 yang telah bersama selama empat tahun melalui masa studi baik suka maupun duka di Politeknik Negeri Jakarta.
8. Sahabat dan teman-teman penulis yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan serta saran yang membangun.

Penulis sangat berharap tugas akhir ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk setiap pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat banyak hal yang harus dikembangkan atau diperbaiki, maka dari itu penulis sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Penulis
Depok, 27 Juli 2021



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

	Hal.
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB II : LATAR BELAKANG PERUSAHAAN	3
2.1 Data Perusahaan.....	3
2.1.1 Logo dan Filosofi CV Trisula Cipta Kreasi	4
2.1.2 Deskripsi Logo	5
2.1.3 Corporate Culture Perusahaan.....	5
2.2 Biodata Pemilik CV Trisula Cipta Kreasi.....	6
2.2.1 Pemilik Pertama	6
2.2.2 Pemilik Kedua.....	7
2.2.3 Pemilik Ketiga.....	7
2.3 Struktur Organisasi CV Trisula Cipta Kreasi	7
2.3.1 Deskripsi Pekerjaan.....	8
2.4 Jadwal Kegiatan Pra Operasional	11
2.4.1 Riset Pasar	13
2.4.2 Penyusunan Profil Perusahaan	13
2.4.3 Pembuatan Logo Perusahaan	13
2.4.4 Penentuan Lokasi Perusahaan	14
2.4.5 Pengurusan Perizinan Perusahaan.....	14
2.4.6 Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan.....	18
2.4.7 Promosi Dan Pembuatan Media Sosial Pemasaran Perusahaan	20
BAB III : ANALISIS PASAR DAN RENCANA PEMASARAN	23



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1	Produk atau Jasa yang Digunakan	23
3.1.1	Paket Dan Spesifikasi Produk	24
3.1.2	Produk Utama	24
3.1.3	Produk Pendukung	27
3.2	Gambaran Pasar	32
3.2.1	<i>Main Customer</i>	36
3.2.2	Target Pasar	38
3.2.3	<i>Marketshare</i>	43
3.2.4	Posisi CV Trisula Cipta Kreasi dalam Pasar	48
3.3	Segmentasi Pasar Yang Dituju.....	49
3.4	<i>Trend</i> Perkembangan Pasar.....	50
3.4.1	<i>Trend</i> Perkembangan International Artist Booking Agency.....	52
3.5	Proyeksi Penjualan.....	56
3.6	Strategi Pemasaran	68
3.7	Analisis Pesaing	73
3.8	Analisis SWOT	75
3.8	Jejaring Usaha	78
BAB IV : ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)		86
4.1	Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia	86
4.2	Analisis Kebutuhan dan Pengembangan SDM.....	89
BAB V : PEMANFAATAN TEKNOLOGI.....		104
5.1	Analisis dan Rencana Pemanfaatan Teknologi.....	104
5.2	Tahapan Pengembangan Teknologi.....	111
BAB VI : ANALISA DAN RENCANA KEUANGAN.....		113
6.1	Rencana Kebutuhan Investasi	113
6.2	Anggaran Biaya Produk Penjualan	114
6.3	Proyeksi Penjualan.....	115
6.4	Proyeksi Arus Kas.....	116
6.5	Neraca Keuangan	117
6.6	Prakiraan Laba Rugi	118
6.7	Prakiraan Perubahan Modal	118
6.8	Analisa Payback Period	119
6.9	Analisa Net Present Value (NPV).....	120
6.10	<i>Internal Rate of Return (IRR)</i>	121



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6.11	<i>Return On Investment (ROI)</i>	121
6.12	<i>Profitability Index (PI)</i>	122
BAB VII : ANALISA DAMPAK DAN RESIKO USAHA.....		124
7.1	Aspek Hukum	124
7.1.1	Aspek Hukum Pendirian Perusahaan.....	125
7.1.2	Aspek Hukum Ketenagakerjaan.....	126
7.1.3	Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama	127
7.1.4	Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa.....	127
7.2	Dampak Terhadap Lingkungan.....	128
7.3	Analisis Resiko Usaha	128
7.4	Antisipasi Resiko Usaha	132
DAFTAR PUSTAKA.....		136
LAMPIRAN		



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR BAGAN

No.	Judul Bagan	Hal.
Bagan 2.1	Struktur Organisasi CV Trisula Cipta Kreasi	7
Bagan 4.1	Tahapan Perekrutan Karyawan Perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi.....	103





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal.
Gambar 2.1	Logo CV Trisula Cipta Kreasi	4
Gambar 3.1	<i>International Artist Booking Agency</i>	27
Gambar 3.2	<i>Hospitality Handling</i>	31
Gambar 3.3	Pengajuan RPTKA, VISA Tinggal Terbatas, Surat Izin Keramaian	32
Gambar 3.4	Keuntungan Top 10 Promotor Musik di Dunia.....	33
Gambar 3.5	Pendapatan Musisi Dunia Tahun 2019.....	34
Gambar 3.6	Proses Bisnis Industri <i>Event Musik</i>	36
Gambar 3.7	<i>Platform</i> Sosial Media yang Paling Aktif	71
Gambar 3.8	<i>Flow International Artist Booking Agency</i>	72
Gambar 3.9	<i>Flow Hospitality Handling</i>	73



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Hal.
Tabel 2.1	Susunan Pemilik/Pemegang Saham CV Trisula Cipta Kreasi.....	11
Tabel 2.2	Jadwal Kegiatan Pra Operasional CV Trisula Cipta Kreasi	12
Tabel 2.3	Daftar Peralatan CV Trisula Cipta Kreasi.....	18
Tabel 2.4	Daftar Perlengkapan CV Trisula Cipta Kreasi.....	19
Tabel 3.1	Spesifikasi Produk <i>International Artist Booking Agency</i>	25
Tabel 3.2	Spesifikasi Produk <i>Hospitality Handling</i>	29
Tabel 3.3	Perusahaan Pesaing <i>Intertnational Artist Booking Agency</i> di Jakarta	44
Tabel 3.4	Frekuensi Pemesanan Artis Internasional oleh Pesaing.....	45
Tabel 3.5	Segmentasi Pasar <i>International Artist Booking Agency</i> dan <i>Hospitality Handling</i>	49
Tabel 3.6	Kategori <i>Event Online</i>	51
Tabel 3.7	<i>Trend</i> Proyeksi Artis Internasional yang Akan Diundang oleh Pesaing Tahun 2022-2024	55
Tabel 3.8	Rencana Proyeksi Penjualan CV Trisula Cipta Kreasi Tahun 2022- 2024.....	57
Tabel 3.9	Rencana Proyeksi Penjualan CV Trisula Cipta Kreasi Tahun 2022.	58
Tabel 3.10	Rencana Proyeksi Penjualan CV Trisula Cipta Kreasi Tahun 2023.	59
Tabel 3.11	Rencana Proyeksi Penjualan CV Trisula Cipta Kreasi Tahun 2024.	60
Tabel 3.12	<i>Marketshare</i> Pemesanan Artis Internasioal Tahun 2022-2024.....	61

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 3.13	<i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi dengan <i>Fullcolor Party</i> 2022	62
Tabel 3.14	<i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi dengan <i>Fullcolor Party</i> 2023	64
Tabel 3.15	<i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi dengan <i>Fullcolor Party</i> 2024	67
Tabel 3.16	Analisis Keunggulan dan Kelemahan Produk Pesaing	74
Tabel 3.17	Analisis <i>SWOT</i> CV Trisula Cipta Kreasi	76
Tabel 3.18	Jejaring Usaha Akomodasi CV Trisula Cipta Kreasi	79
Tabel 3.19	Jejaring Usaha <i>Travel & Tour</i> CV Trisula Cipta Kreasi	80
Tabel 3.20	Jejaring Usaha Rental Mobil CV Trisula Cipta Kreasi	81
Tabel 3.21	Jejaring Usaha <i>Direct Agent</i> CV Trisula Cipta Kreasi	83
Tabel 3.22	Jejaring Usaha <i>Catering</i> CV Trisula Cipta Kreasi	84
Tabel 4.1	Tingkat Pendidikan dan Departemen Sumber Daya Manusia CV Trisula Cipta Kreasi	87
Tabel 4.2	Jabatan SDM CV Trisula Cipta Kreasi	88
Tabel 4.3	Kompetensi Dasar SDM CV Trisula Cipta Kreasi	88
Tabel 4.4	Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan SDM CV Trisula Cipta Kreasi tahun 2021	90
Tabel 4.5	Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan SDM CV Trisula Cipta Kreasi tahun 2022	94
Tabel 4.6	Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan SDM CV Trisula Cipta Kreasi tahun 2022	100
Tabel 4.7	Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan SDM CV Trisula Cipta Kreasi tahun 2023	102



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 5.1	Peralatan Teknologi <i>Hardware CV Trisula Cipta Kreasi</i>	105
Tabel 5.2	Rencana Perangkat Lunak Komputer CV Trisula Cipta Kreasi	110
Tabel 6.1	Rencana Kebutuhan CV Trisula Cipta Kreasi.....	113
Tabel 6.2	Anggaran Biaya Produk.....	114
Tabel 6.3	Proyeksi Penjualan.....	115
Tabel 6.4	Proyeksi Arus Kas.....	117
Tabel 6.5	Neraca Keuangan.....	117
Tabel 6.6	Prakiraan Laba Rugi.....	118
Tabel 6.7	Prakiraan Perubahan Modal.....	119
Tabel 6.8	<i>Payback Period</i>	119
Tabel 6.9	<i>Net Present Value</i>	120
Tabel 6.10	<i>Internal Rate of Return</i>	121
Tabel 6.11	<i>Return On Investment</i>	122
Tabel 6.12	<i>Profitability</i>	123

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR GRAFIK

No.	Judul Grafik	Hal.
Grafik 3.1	Demografis Responden Kuesioner	39
Grafik 3.2	Geografis Responden Kuesioner	40
Grafik 3.3	Ketertarikan Menggunakan Jasa <i>International Artis Booking Agency</i>	41
Grafik 3.4	Harapan, Supporting Product yang Dibutuhkan, dan Harga Jasa yang Relat Dibayar	42
Grafik 3.5	Frekuensi Pemesanan Artis Internasional oleh Pesaing Tahun 2017–2019	45
Grafik 3.6	Presentase <i>Marketshare</i> Pesaing CV Trisula Cipta Kreasi Tahun 2017	46
Grafik 3.7	Presentase <i>Marketshare</i> Pesaing CV Trisula Cipta Kreasi Tahun 2018	46
Grafik 3.8	Presentase <i>Marketshare</i> Pesaing CV Trisula Cipta Kreasi Tahun 2019	47
Grafik 3.9	Proyeksi Pemesanan Artis Internasional oleh Pesaing Tahun 2022–2024	53
Grafik 3.10	Grafik Trend Proyeksi Pemesanan Artis Internasional oleh Pesaing Tahun 2022–2024	56
Grafik 3.11	<i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi dengan <i>Fullcolor Party</i> 2022	63

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Grafik 3.12 <i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi terhadap Dua Pesaing tahun 2022.....	64
Grafik 3.13 <i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi dengan <i>Fullcolor Party</i> 2023	65
Grafik 3.14 <i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi terhadap Dua Pesaing tahun 2023.....	66
Grafik 3.15 <i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi dengan <i>Fullcolor Party</i> 2024	67
Grafik 3.16 <i>Marketshare</i> CV Trisula Cipta Kreasi terhadap Dua Pesaing tahun 2024.....	68

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Akta Pendirian Perusahaan
- Lampiran 2 : NPWP
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Terdaftar
- Lampiran 4 : Nomor Induk Berusaha
- Lampiran 5 : Surat Izin Usaha
- Lampiran 6 : Layout Kantor
- Lampiran 7 : Denah Lokasi Perusahaan
- Lampiran 8 : Hasil Riset Pasar
- Lampiran 9 : Chartmetric
- Lampiran 10: Sosial Media
- Lampiran 11: Informasi Pelayanan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi
Kenormalan Baru
- Lampiran 12: *Flow* ITAS TKA Di Bandara Soekarno Hatta
- Lampiran 13: *Flow* Registrasi Penjamin
- Lampiran 14: *Flow* Pengajuan Permohonan Visa
- Lampiran 15: Matriks Visa Republik Indonesia
- Lampiran 16: PERMENAKER 8 Tahun 2021
- Lampiran 17: PP 34 Tahun 2021
- Lampiran 18: Surat Mencari Data – Locket
- Lampiran 19: *Design* Company Profile
- Lampiran 20: *Design* Kartu Nama

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 21: *Design* Kop Surat

Lampiran 22: *Badges/ ID Card*

Lampiran 23: Surat Perjanjian Kontrak Kerja

Lampiran 24: Hasil Wawancara Dengan *Competitor* POP

Lampiran 25: Peralatan CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 26: Perlengkapan CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 27: Beban Gaji CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 28: Proyeksi Penjualan Tahun 2022 CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 29: Proyeksi Penjualan Tahun 2023 CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 30: Proyeksi Penjualan Tahun 2024 CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 31: Proyeksi Arus Kas Tahun 2021 CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 32: Proyeksi Arus Kas Tahun 2022 CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 33: Proyeksi Arus Kas Tahun 2023 CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 34: Proyeksi Arus Kas Tahun 2024 CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 35: Proyeksi Arus Kas General CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 36: Proyeksi Neraca CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 37: Prakiraan Laba Rugi CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 38: Prakiraan Perubahan Modal CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 39: Analisis Kelayakan Usaha *Payback Period* CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 40: Analisis Usaha *Net Present Value* CV Trisula Cipta Kreasi

Lampiran 41: Analisis Kelayakan Usaha *Profitability Index* CV Trisula Cipta

Kreasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 42: Analisis Kelayakan Usaha *Internal Rate Of Return* CV Trisula

Cipta Kreasi

Lampiran 43: Analisis Kelayakan Usaha *Return Of Investment* CV Trisula Cipta

Kreasi

Lampiran 44: Beban Pokok Penjualan CV Trisula Cipta Kreasi Tahun 2022 –

2024





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

RINGKASAN EKSEKUTIF

CV Trisula Cipta Kreasi merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Impresariat lebih tepatnya *Booking Artist* Internasional, Lokasi sementara yang kami pilih sebagai kantor dari perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi adalah sebuah *Virtual Office* yang dapat digunakan sebagai kantor di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di V Office yang beralamat di Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

Produk yang ditawarkan pada perusahaan kami adalah berupa jasa, di bidang *booking artist* Internasional. Alasan kami memilih produk ini adalah tingginya minat pasar terhadap kebutuhan jasa *booking agent* dalam membantu penyelenggaraan sebuah penyelenggaraan Acara, terkhususnya konser atau festival musik.

CV Trisula Cipta Kreasi juga menawarkan *supporting product*, yakni *Hospitality Handling* di mana kami menawarkan sebuah jasa pemenuhan kebutuhan Artis seperti pengurusan *working visa*, pengurusan rute penerbangan & perjalanan, pengurusan akomodasi dan transportasi, pengadaan *hospitality riders (food and beverage)*, dan pengadaan *technical riders (dressing room)*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CV Trisula Cipta Kreasi menggunakan aktivitas *marketing above the line* dan *direct marketing* untuk menaikkan penjualan, CV Trisula Cipta Kreasi memilih sosial media sebagai sarana promosi. Sosial media yang digunakan adalah Instagram dan Facebook yang digunakan untuk memperluas jangkauan promosi kepada target yang telah dituju, serta *Direct Marketing* adalah merupakan komunikasi langsung terhadap pelanggan individual dengan tujuan memperoleh tanggapan segera maupun terjalin hubungan yang berlangsung lama.

Modal awal CV Trisula Cipta Kreasi berasal dari investasi yang diberikan oleh tiga orang pendiri perusahaan yang berjumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) pendiri perusahaan menyetorkan modal dengan persentase yang berbeda yaitu Direktur Utama sebanyak 50% dengan jumlah Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan sebesar Rp18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau masing- masing 25% dari total modal awal CV Trisula Cipta Kreasi.

Pada perhitungan *Net Present Value (NPV)*, nilai *NPV* yang diraih ialah Rp97.522.131. Selanjutnya pada perhitungan analisis *Profitability Index (PI)*, nilai *PI* yang diraih oleh CV Trisula Cipta Kreasi sebesar 2,3002. Lalu berdasarkan analisis *Internal Rate of Investment (IRR)* presentase yang diraih sebesar 88,03 % dan melalui perhitungan *Return of Investment (ROI)* di tahun 2022 adalah 88 %, di tahun 2023 sebesar 53%, lalu di tahun 2024 sebesar 114%.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sisi keuangan perusahaan perusahaan kami memenuhi persyaratan dalam penilaian kelayakan usaha.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 Data Perusahaan

Berikut adalah data perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi yang berisi profil perusahaan, visi dan misi, logo serta filosofi sebuah perusahaan di bidang jasa *International Artist Booking Agency*.

1. Nama Perusahaan : CV Trisula Cipta Kreasi
2. Bidang Usaha : *International Artist Booking Agency*
3. Jenis Jasa : *Main Product: International Artist Booking
Supporting Product: Hospitality Handling*
4. Alamat Perusahaan : Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
5. Nomor Telepon : (021) 29222999
6. Nomor Fax : -
7. Bank Perusahaan : Bank BCA (a/n CV Trisula Cipta Kreasi)
No. Rek. 8800759553
8. Bentuk Badan Hukum : *Commanditaire Vennootschap (CV)*
9. Nomor Akte Pendirian : -
10. NPWP : 09.250.512.9-370.000
11. Rencana Berdiri : 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.1 Logo dan Filosofi CV Trisula Cipta Kreasi

a. Logo CV Trisula Cipta Kreasi

CV Trisula Cipta Kreasi memiliki sebuah logo sebagai lambing dari perusahaan. Berikut ini merupakan logo perusahaan:

Gambar 2.1

Logo CV Trisula Cipta Kreasi



Sumber: CV Trisula Cipta Kreasi, 2021

b. Filosofi nama perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi

Nama perusahaan ini terdiri dari 3 kosakata, yakni trisula, cipta, dan kreasi yang memiliki makna berbeda dan jika digabung menjadi sebuah kalimat yang memiliki arti yang kuat. Pada kosakata Trisula bermakna tombak bermata tiga yang dapat diumpamakan di perusahaan ini terdapat 3 orang yang menjadi ujung tombak untuk perusahaan dan mempunyai tujuan yang sama agar perusahaan berjalan dengan baik dan lancar.

Pada kosakata Cipta mempunyai makna membuat sesuatu yang baru dan dapat berinovasi seiring perkembangan zaman, dan pemilihan nama pada kosakata Kreasi yang bermakna ciptaan buah pikiran yang diartikan sesuatu yang dihasilkan dari pemikiran para pendiri perusahaan. Kesimpulan dari ketiga makna tersebut



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

adalah perusahaan Trisula Cipta Kreasi merupakan perusahaan yang siap menciptakan hal-hal luar biasa di industri event dengan fokus pada bidang impresariat dengan ujung tombak pada 3 pendirinya.

2.1.2 Deskripsi Logo

a. Pemilihan Logo CV Trisula Cipta Kreasi

Pemilihan logo yang digunakan adalah adanya lingkaran yang diartikan sebagai dunia industri *event* yang dibagi menjadi tiga bagian, setengah bulatan adalah *event industry* dan kedua $\frac{1}{4}$ lingkaran diartikan adanya 2 *product* jasa yang dapat mendukung berjalannya sebuah *event*. Terlihat ada huruf T dalam lingkaran, yang menggambarkan huruf awalan pada kata Trisula.

b. Arti Warna Logo CV Trisula Cipta Kreasi

Logo CV Trisula Cipta Kreasi didesain sesuai karakter pendiri perusahaan yang terdiri dari 3 (tiga) orang. Dibuat berwarna hitam dan putih melambangkan citra kemewahan, keberanian, ketulusan, dan tingkat fleksibel yang tinggi yang dimiliki perusahaan untuk setiap klien yang dimiliki agar hal yang diinginkan dapat terwujud.

2.1.3 Corporate Culture Perusahaan

CV Trisula Cipta Kreasi akan menghadirkan *International Booking Artist* yang akan menjadi solusi bagi sebuah *Company* atau penyelenggara untuk memudahkan mengundang artis Internasional. CV Trisula Cipta Kreasi akan didirikan oleh 3 orang dengan latar belakang *MICE* (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), para pendiri melihat peluang yang muncul berdasarkan perkembangan industri *event* di Indonesia khususnya di bidang musik,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

untuk lebih memahami lebih dalam tentang CV Trisula Cipta Kreasi, selanjutnya akan dijelaskan secara rinci mengenai visi dan misi perusahaan struktur organisasi sampai kegiatan pra operasional CV Trisula Cipta Kreasi sebagai berikut:

a. Visi Perusahaan

“Menjadi perusahaan *booking agency* artis Internasional terpercaya”

b. Misi Perusahaan

Untuk mencapai Visi Perusahaan, CV Trisula Cipta Kreasi memiliki misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan terbaik dari awal sampai akhir
2. Memberikan kualitas terbaik pada setiap produk yang ditawarkan
3. Memberikan solusi terhadap setiap produk dengan layanan yang prima

2.2 Biodata Pemilik CV Trisula Cipta Kreasi

CV Trisula Cipta Kreasi dibentuk oleh 3 (tiga) orang pemilik. Setiap pemilik memiliki jenis kelamin, latar belakang, kemampuan dan peran yang berbeda- beda.

Berikut adalah biodata masing-masing pendiri perusahaan:

2.2.1 Pemilik Pertama

1. Nama : Ananda Praditya
2. Jabatan : Direktur Utama
3. Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 3 Juli 1999
4. Alamat Rumah : Griya Tugu Asri Blok C3/6A Kelapa Dua, Cimanggis, Depok
5. Nomor Telepon : 0878-8760-3743
6. Alamat E-mail : ananda.praditya@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : S1 Terapan *MICE*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2.2 Pemilik Kedua

1. Nama : Faisal Muhammad Fajr
2. Jabatan : Direktur Pemasaran
3. Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 1 Agustus 1998
4. Alamat Rumah : Perumahan Bukit Indah D7/7 RT 002/06
Serua, Ciputat, Tangerang Selatan 15414
5. Nomor Telepon : 0877-7482-7047
6. Alamat E-mail : faisalmfajr@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : S1 Terapan *MICE*


2.2.3 Pemilik Ketiga

1. Nama : Dennis Fabio Albayan
2. Jabatan : Direktur Keuangan
3. Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 10 Februari 1999
4. Alamat Rumah : Komplek Wismamas Blok C2 No 9
Sawangan, Depok, Jawa Barat 15615
5. Nomor Telepon : 0878-5052-5071
6. Alamat E-mail : dennis.fabio10@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : S1 Terapan *MICE*

2.3 Struktur Organisasi CV Trisula Cipta Kreasi

Bagan 2.1

Struktur Organisasi CV Trisula Cipta Kreasi



Sumber: Data diolah CV Trisula Cipta Kreasi, 2021



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3.1 Deskripsi Pekerjaan

Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab masing–masing bagian yang terdiri dari:

a. Direktur Utama

Direktur Utama merupakan jabatan tertinggi pada CV Trisula Cipta Kreasi, singkatnya, tugas direktur utama adalah menjadi koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola, sekaligus eksekutor dalam sebuah perusahaan.

Di samping itu, tugas dan tanggung jawab seorang direktur dalam perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas jalannya seluruh kegiatan perusahaan bersama Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan
2. Bertanggung jawab atas kerugian maupun keuntungan yang dihadapi perusahaan
3. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan
4. Merencanakan dan mengawasi kemajuan perusahaan dari proyek-proyek yang telah dijadwalkan
5. Memantau dan mengendalikan sistem perusahaan
6. Membuat jadwal kerja agar sesuai dengan permintaan klien.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan
8. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan
9. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang
10. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan
11. Mengadakan briefing terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dan melakukan evaluasi setelah melaksanakan pekerjaan.

b. Direktur Pemasaran

Direktur Pemasaran bertugas untuk membantu tugas pimpinan perusahaan, membantu menyusun program umum perusahaan, membantu tugas harian pimpinan perusahaan dalam pengawasan terhadap setiap divisi pemasaran di perusahaan. Berikut tugas dan wewenang Direktur Pemasaran sebagai berikut:

1. Membantu pimpinan perusahaan mengambil keputusan dalam menentukan program perusahaan setiap tahunnya
2. Menyusun analisa hasil pemasaran perusahaan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh staf perusahaan
3. Menganalisa strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah konsumen
4. Menentukan harga jual produk yang akan dijalankan dan menetapkan sistem promosi yang tetap



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

5. Mengawasi setiap kegiatan pemasaran dan memberikan laporan yang realistis kepada perusahaan
6. Membuat strategi khusus kegiatan pemasaran produk

c. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan merupakan bagian yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan arus keuangan CV Trisula Cipta Kreasi. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan mulai dari penandatanganan cek, memantau arus kas, dan melakukan perencanaan keuangan perusahaan. Tugas secara detail sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengaturan uang kas dan keluar
2. Bertanggung jawab atas laporan keuangan dan deposit perusahaan
3. Bertanggung jawab atas semua penerimaan uang dari pihak lain ke kas keuangan
4. Menyusun anggaran kegiatan event yang akan diselenggarakan dan anggaran perusahaan untuk setiap tahun kegiatan (anggaran tahunan)
5. *Controlling* atau pengendalian keuangan
6. *Auditing* atau pemeriksaan keuangan
7. Menganalisa keuangan
8. Mengatur mekanisme penagihan, pembayaran, dan koordinasi kerja dengan staf keuangan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 2.1

Susunan Pemilik/Pemegang Saham CV Trisula Cipta Kreasi

NAMA	JABATAN	NILAI SAHAM	PERSENTASE
Ananda Praditya	Direktur Utama	Rp37.500.000	50%
Faisal Muhammad Fajr	Direktur Pemasaran	Rp18.750.000	25%
Dennis Fabio	Direktur Keuangan	Rp18.750.000	25%
Total		Rp75.000.000	100%

Sumber: Data diolah CV Trisula Cipta Kreasi, 2021

Berdasarkan penjabaran tersebut, modal perusahaan sebesar Rp75.000.000. Dana ini merupakan modal dari para pendiri perusahaan dengan nilai saham 50% dimiliki oleh Ananda Praditya selaku Direktur Utama, 25% dimiliki Faisal Muhammad Fajr selaku Direktur Pemasaran, dan 25% lainnya dimiliki oleh Dennis Fabio selaku Direktur Keuangan.

2.4 Jadwal Kegiatan Pra Operasional

Proses pendirian perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi diperkirakan berlangsung selama tujuh bulan yaitu terhitung dari bulan Juni 2021 sampai bulan Desember 2021 dengan tujuan untuk melengkapi seluruh kebutuhan pendirian perusahaan. Pada halaman selanjutnya adalah jadwal kegiatan pra operasional CV Trisula Cipta Kreasi:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 2.2

Jadwal Kegiatan Pra Operasional CV Trisula Cipta Kreasi

No.	Aktivitas	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	Riset Pasar							
2	Penyusunan Profil Perusahaan							
3	Pembuatan Logo Perusahaan							
4	Penentuan Lokasi Perusahaan							
5	Pengurusan Perizinan Perusahaan							
6	Persiapan Kebutuhan Kantor							
7	Promosi dan Pembuatan Media Sosial							

Sumber: Data diolah CV Trisula Cipta Kreasi, 2021

Kegiatan pra operasional perusahaan adalah beberapa tahapan yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan sebelum kegiatan operasional perusahaan mulai dilaksanakan. Pada sebelum kegiatan pra operasional yaitu bulan Mei 2021, pemilik perusahaan merasa perlu melakukan kegiatan diskusi dan pengamatan terlebih dahulu.

Kegiatan diskusi dan pengamatan ini bertujuan untuk memudahkan pemilik perusahaan dalam mencari ide dan inovasi serta melakukan pengamatan terhadap minat dan kebutuhan konsumen sehingga penetapan produk yang akan dihasilkan oleh CV Trisula Cipta Kreasi dapat sesuai dengan target pasar yang diharapkan. Proses awal ini merupakan acuan dasar yang akan dilakukan untuk mengembangkan kegiatan pra operasional perusahaan. Berikut ini adalah kegiatan pra operasional yang akan dilaksanakan oleh CV Trisula Cipta Kreasi:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.4.1 Riset Pasar

Tahap pertama yang dilakukan oleh CV Trisula Cipta Kreasi adalah riset pasar. Hal tersebut menjadi langkah pertama dalam membangun sebuah usaha bisnis yaitu melihat kebutuhan pasar, trend yang ada di masyarakat, dan mengambil peluang yang tepat. Riset pasar ini dilakukan selama dua bulan, dilaksanakan dengan detail dan mencari informasi atau data secara komprehensif. Hasil ini akan digunakan sebagai perumusan strategi pemasaran dalam merebut pasar. Riset pasar yang menjadi dasar alasan pendiri untuk membangun sebuah perusahaan bersama dan membuat produk yang diminati oleh pasar yang dituju.

2.4.2 Penyusunan Profil Perusahaan

Tahapan selanjutnya, CV Trisula Cipta Kreasi mulai menyusun profil perusahaan selama satu bulan. Proses ini dilakukan untuk membentuk suatu karakter, visi dan misi perusahaan yang sama antar pendiri perusahaan mulai dari latar belakang untuk membangun sebuah perusahaan bersama, struktur organisasi perusahaan, hingga andil dalam pembagian saham dan modal perusahaan.

2.4.3 Pembuatan Logo Perusahaan

Tahap ketiga dilaksanakan setelah karakter perusahaan sudah terbentuk sehingga memudahkan desainer untuk mengaplikasikan apa yang menjadi gambaran bagi pendiri terhadap *keytone* (warna kunci) dan *keyword* (kata kunci) yang digunakan untuk membuat sebuah logo perusahaan yang menjadi ciri khas yang terdapat pada logo CV Trisula Cipta Kreasi.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.4.4 Penentuan Lokasi Perusahaan

Tahap selanjutnya dalam kegiatan pra operasional CV Trisula Cipta Kreasi yaitu menentukan lokasi perusahaan. Beberapa hal yang dipertimbangkan pendiri dalam menentukan sebuah lokasi yaitu kapasitas, biaya, akses, dan fasilitas. Maka saat ini, lokasi perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi adalah di Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

2.4.5 Pengurusan Perizinan Perusahaan

Mendirikan CV dibutuhkan minimal 2 (dua) sebagai pendiri perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari Persero Aktif dan Persero Pasif.

- a. Pesero Aktif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur. Direktur Utama CV Trisula Cipta Kreasi adalah Ananda Praditya
- b. Pesero Pasif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan, yaitu sebagai Pesero Komanditer.

Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam melakukan perizinan Perseroan Komanditer, diantaranya:

1. Persiapan

Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian CV, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

dilaksanakan perseroan. Persiapan dilakukan oleh para pendiri perseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian CV. Lamanya proses tergantung dari para pendiri perseroan.

2. Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar CV

Draft/Notulen Anggaran Dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan di dalam formulir pendirian CV dan surat kuasa. Lamanya proses pembuatan draft/notulen anggaran dasar CV yaitu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- a. Melampirkan Formulir dan Surat Kuasa Pendirian CV asli
- b. Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus
- c. Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan)

3. Pembuatan Akta Pendirian CV

- a. Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan oleh Notaris yang berwenang
- b. Akta Pendirian CV akan dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang berwenang dan dibuat dalam Bahasa Indonesia
- c. Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan

4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan. Lama proses pembuatan Surat

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Keterangan Domisili Perusahaan 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Persyaratan lain yang dibutuhkan antara lain:

- a. *Copy* kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha
- b. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran
- c. *Copy* PBB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan domisili ruko/rukan

5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Surat Keterangan Wajib Pajak

Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Lama proses pembuatan NPWP yaitu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan lama pembuatan SKT Wajib Pajak yaitu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratan yang dibutuhkan adalah bukti PPn atas sewa/kontrak tempat usaha bagi berdomisili di gedung perkantoran.

6. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri

Permohonan ini diajukan kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat sesuai keberadaan domisili atau tempat kedudukan perseroan. Lamanya proses pendaftaran ke pengadilan negeri yaitu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan. Persyaratannya yaitu melampirkan Akte Asli Pendirian.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. UUG/SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

UUG/SITU ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) atau untuk kegiatan usaha yang di persyaratan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

8. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Provinsi sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Lamanya proses pembuatan SIUP yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan. Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SIUP Besar untuk modal disetor diatas 500 juta.
- b. SIUP Menengah untuk modal disetor diatas 200 juta s.d. 500 juta.
- c. SIUP Kecil untuk modal disetor 100 juta s.d. 200 juta.

9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota/Kabupaten. Kantor pendaftaran Perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat tanda daftar perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia N0. 37/MDAG/PER/9/2007 tentang “Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan”.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lama prosesnya yaitu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diajukan.

10. Pelegalisiran Dokumen oleh Notaris

Setelah semua dokumen selesai, kemudian akan diajukan ke Notaris untuk dilegalisir sesuai dengan aslinya. Lama proses pelegalisiran dokumen oleh Notaris yaitu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan.

CV Trisula Cipta Kreasi memilih untuk menggunakan bentuk perusahaan *Commanditaire Vennootschap* atau perseroan Komanditer (CV). Bentuk perusahaan yang relatif lebih mudah proses pendiriannya. Selain itu, CV cenderung lebih mudah untuk mendapatkan kredit ataupun investor. Walaupun demikian, CV Trisula Cipta Kreasi dalam jangka waktu lima tahun.

2.4.6 Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan

Pada saat menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari, CV Trisula Cipta Kreasi selaku perusahaan dibidang *International Artist Agency* memerlukan berbagai macam peralatan dan perlengkapan guna mendukung kelancaran aktivitas perusahaan. Berikut ini adalah daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan CV Trisula Cipta Kreasi antara lain:

Tabel 2.3
Daftar Peralatan CV Trisula Cipta Kreasi

Peralatan	Jumlah	Satuan
Laptop	3	Unit
Webcam	1	Unit
Printer	1	Unit



Lanjutan

Harddisk	1	Unit
Pointer	1	Unit

Sumber: Data diolah CV Trisula Cipta Kreasi, 2021

Tabel 2.4

Daftar Perlengkapan CV Trisula Cipta Kreasi

PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
Kertas HVS	3	Rim
Amplop Putih	5	Pax
Pulpen	2	Box
Pensil	2	Box
Spidol	1	Box @12pcs
Stabilo	3	Pcs
Strap Kertas	2	Pcs
Buku Kas	1	Pcs
Buku Nota	1	Pcs
Kwitansi	3	Pcs
Double Tape	3	Pcs
Lakban Bening	3	Pcs
Lakban Coklat	3	Pcs
Lakban Hitam	3	Pcs
Tipe X	2	Pcs
Cutter	2	Pcs
Isi Cutter	5	Pax
Stapler	2	Pcs

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lanjutan

Isi Stapler	5	Pax
Map Plastik	25	Pcs
Map Karton	25	Pcs
Stempel Perusahaan	2	Pcs

Sumber: Data diolah oleh CV Trisula Cipta Kreasi, 2021

2.4.7 Promosi Dan Pembuatan Media Sosial Pemasaran Perusahaan

CV Trisula Cipta Kreasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang impresariat yaitu *International Artist Booking Agency*, maka dari itu promosi sangat penting untuk dilakukan karena untuk meningkatkan *Brand Awareness* dan meningkatkan penjualan melalui media promosi yang disiapkan oleh CV Trisula Cipta Kreasi.

Dari media sosial, CV Trisula Cipta Kreasi juga mampu menganalisa pasar melalui *Insight* Instagram dan kami juga dapat menganalisa artis melalui *followers* dari Instagram mereka.

CV Trisula Cipta Kreasi akan membuat media promosi yang digunakan untuk memasarkan produk-produk kepada konsumen, strategi promosi dan kerja sama akan selalu diperbarui dan dikembangkan seiring berjalannya waktu untuk meningkatkan efektifitas dari promosi itu sendiri. Media Promosi yang akan digunakan oleh CV Trisula Cipta Kreasi di antaranya adalah *Social Media*, yaitu Instagram dan Facebook dan *direct marketing* langsung memasarkan ke calon klien.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB VII

ANALISA DAMPAK DAN RESIKO USAHA

7.1 Aspek Hukum

CV Trisula Cipta Kreasi adalah sebuah perusahaan berbadan hukum tentunya tidak terlepas dari aspek-aspek hukum. Aspek hukum tersebut saling terkait yaitu aspek hukum tentang pembentukan perusahaan maupun ketenagakerjaan perusahaan. Kami memilih *Commanditaire Venootschap* atau perseroan komanditer (CV) sebagai bentuk badan usaha, Alasan memilih CV atau *Commanditaire Venootschap* adalah karena memiliki sifat dan ciri khas yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:

- a. Proses pendirian perusahaan CV yang relatif lebih mudah
- b. CV tidak terikat dengan berapapun besarnya modal minimal
- c. CV tidak perlu menyetorkan 25% dari modalnya ke kas perseroan
- d. CV cenderung lebih mudah dalam memperoleh modal, karena pihak perbankan lebih memercayainya
- e. Dari segi kepemimpinan, CV relatif lebih baik dan lebih mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- f. CV didirikan minimal oleh 3 orang, yang salah satunya selaku persero aktif yang mengurus, dan sekaligus menjadi direktur, dan persero pasif atau disebut persero komanditer.
- g. Persero aktif bertanggung jawab atas tagihan/hutang pihak ketiga termasuk menjamin harta pribadi. Sedangkan persero apasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.
- h. Sebagai tempat untuk menanamkan modal, CV cenderung lebih baik, karena bagi persero pasif akan lebih mudah menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya.
- i. CV lebih fleksibel karena tanggung jawab terbatas hanya pada persero pasif sedangkan yang mengurus perusahaan dan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas dimiliki oleh persero aktif.

Aspek hukum yang terkait dengan pendirian CV Trisula Cipta Kreasi terdiri dari 4 (empat) aspek hukum yang saling berkaitan. Yaitu aspek hukum pendirian perusahaan, aspek hukum terkait ketenagakerjaan, aspek hukum terkait perjanjian kerjasama dan aspek hukum penyelesaian sengketa dimana tiap-tiap aspek hukum akan diuraikan sebagai berikut:

7.1.1 Aspek Hukum Pendirian Perusahaan

Aspek hukum yang pertama ini mengatur segala bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan itu sendiri, di antaranya:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

a. Aspek hukum yang mengatur pendirian *Commanditaire* Venootschap atau perseroan komanditer (CV), dimana tertuang dalam:

1. Aspek hukum dalam pendirian CV yang tertuang dalam pasal 16 sampai dengan 35 kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang peraturan perusahaan
3. Pasal I butir 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan yang mengatur bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

7.1.2 Aspek Hukum Ketenagakerjaan

Aspek hukum yang kedua yaitu aspek hukum ketenagakerjaan, hukum ini mengatur tentang undang-undang ketenagakerjaan yang tercantum dalam:

- a. Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Pasal 29 UU Ketenagakerjaan ayat (1), (2), (3), (4), (5)
- c. Pasal 61 ayat 1 mengatur perjanjian hubungan kerja
- d. PP No 8 Tahun 1981 tentang perlindungan dan pembayaran Upah



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Struktur dan Sekala Upah

7.1.3 Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama

Aspek ketiga adalah aspek hukum yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang sah atau tidaknya sebuah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah pendiri CV Trisula Cipta Kreasi dengan klien atau *vendor* yang akan melakukan kerjasama di dalam pelaksanaan *Booking Artist*.

7.1.4 Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa

Aspek keempat adalah aspek hukum mengenai penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Aspek hukum penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

- a. Konsultasi, suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
- b. Negosiasi, penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
- c. Mediasi, penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

7.2 Dampak Terhadap Lingkungan

CV Trisula Cipta Kreasi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang *Booking Artist*, sehingga membuat limbah pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya terbilang cukup minim. Selain limbah sampah operasional pada perusahaan seperti sampah makanan, minuman dan sampah kebutuhan kebersihan, limbah perusahaan yang perlu diperhatikan adalah sampah kabel bekas keperluan kantor contohnya seperti penggunaan kabel jaringan internet, kabel *charger* jika sudah rusak, dan lain-lain, namun kuantitas limbah ini tidak besar dan tidak akan merusak lingkungan sekitar karena perusahaan akan memperhatikan dengan baik pembuangan limbah perusahaan dengan bekerja sama dengan pengelola untuk mengurus sampah perusahaan menuju pembuangan sampah yang disediakan oleh pengurus setempat.

7.3 Analisis Resiko Usaha

CV Trisula Cipta Kreasi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang *Artist Booking* merupakan perusahaan yang baru berdiri, di masa pandemi seperti ini yang menjadikan pebisnis sulit untuk memulai suatu usaha. Hal ini menjadikan CV Trisula Cipta Kreasi memiliki resiko yang dapat berdampak pada perusahaan. Resiko perusahaan adalah keadaan pada perusahaan dan saham yang ada mengalami kerugian atau berdampak pada keadaan perusahaan. Oleh karena itu, CV Trisula Cipta Kreasi perlu memahami, mengidentifikasi dan memperhitungkan resiko yang ada sehingga perusahaan mampu mengurangi dampak dari resiko tersebut atau bahkan mencegah resiko tersebut. CV Trisula Cipta Kreasi dalam

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

melakukan kegiatan operasional memiliki resiko usaha yang kemungkinan akan timbul, diantaranya adalah:

a. Resiko Pemasaran

Resiko pemasaran merupakan salah satu resiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena CV Trisula Cipta Kreasi merupakan bisnis yang bergerak pada bidang *impresariat*, yakni *International Artist Booking Agency* dan *Hospitality Handling*, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yakni bagaimana perusahaan dapat mengkomunikasikan produk kepada pasar sehingga pasar mengerti dan tertarik untuk menggunakan jasa yang ditawarkan.

Media promosi yang akan digunakan oleh CV Trisula Cipta Kreasi di antaranya adalah *Social Media*, yaitu Instagram dan Facebook dan *direct marketing* langsung memasarkan ke calon klien. Contoh dari resiko pemasaran adalah

1. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan tingkat penjualan tidak dapat menjangkau secara efektif sehingga membuat terhambatnya kinerja perusahaan.

b. Resiko Operasional

Resiko operasional adalah resiko yang timbul karena kegagalan suatu proses internal sumber daya manusia dan sistem, serta akibat dari eksternal sehingga dapat menimbulkan penyimpangan hasil prediksi. Contoh dari resiko operasional yang dapat terjadi di CV Trisula Cipta Kreasi adalah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Sumber daya manusia perusahaan yang tidak dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya atau melenceng dari yang sudah ada di *Jobdesc* dan merugikan perusahaan, dalam pelaksanaan usahanya dapat terjadi banyak sekali permasalahan misalnya sifat dan sikap seperti kurang bertanggung jawab, tidak jujur, dan lain sebagainya Pada intinya hal-hal tersebut akan merugikan perusahaan serta mempengaruhi kinerja dan kerjasama dari karyawan perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi.

c. Resiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko yang berhubungan dengan nama baik perusahaan baik itu bisnis yang dijalani oleh perusahaan maupun produk dari perusahaan tersebut. Resiko reputasi terjadi karena adanya publikasi negatif yang terkait dengan perusahaan, resiko ini dapat berdampak pada penurunan traffic, penurunan transaksi, penurunan jumlah karyawan dan dampak terburuknya adalah penurunan nilai perusahaan yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya resiko reputasi. Contoh dari resiko reputasi yang dapat terjadi adalah

1. Berita buruk dari media merupakan hal yang cukup sering terjadi pada perusahaan, mengingat bahwa media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk menyebarkan suatu informasi, berita, dll dan setiap orang pasti punya media sosial. Berita buruk yang disebarkan oleh media akan berdampak secara langsung kepada reputasi perusahaan dan dapat



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan pengguna dan mitra yang bekerja sama.

d. Resiko Keuangan

Resiko keuangan adalah resiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Resiko keuangan juga terkait dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut bisa beroperasi. Resiko keuangan adalah resiko yang benar-benar harus diperhitungkan dengan baik oleh perusahaan agar jalannya perusahaan dapat dipastikan keberlangsungannya. Berikut merupakan resiko keuangan yang dapat dialami oleh CV Trisula Cipta Kreasi pada masa yang akan datang. Contoh resiko keuangan yang dapat terjadi adalah

1. Laju inflansi yang terjadi dapat berpengaruh terhadap proyeksi penjualan yang telah direncanakan sebelumnya oleh CV Trisula Cipta Kreasi dan juga meningkat harga artis akan selalu naik turun. Laju tingkat inflasi berpengaruh terhadap harga produk yang akan dibuat oleh CV Trisula Cipta Kreasi

e. Resiko Eksternal

Resiko eksternal yang dimaksud merupakan *force majeure* atau bencana alam, terorisme, cuaca, dan ancaman dari pihak luar yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadinya dan akan dapat menggagalkan rencana kerja yang telah disusun. Contoh dari resiko eksternal yang dapat terjadi adalah:



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. CV Trisula Cipta Kreasi bergerak di tengah masa pandemi *Covid 19* yang membuat industri *Booking Artist* menjadi terhambat dikarenakan diberlakukannya *Lockdown* di beberapa negara.

f. Resiko Perusahaan Pesaing

Resiko Perusahaan Pesaing adalah resiko yang timbul sebagai akibat adanya persaingan yang ketat antar *Competitor*, Resiko Perusahaan Pesaing juga terkait dengan peluang yang kemungkinan terjadi dari *Competitor* itu sendiri.

1. Artis yang ingin diundang sudah pernah bekerja sama dengan perusahaan pesaing.

7.4 Antisipasi Resiko Usaha

Resiko usaha yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun membuat CV Trisula Cipta Kreasi harus membuat analisa dan memperhitungkan antisipasi resiko usaha yang sudah diidentifikasi oleh perusahaan. Antisipasi resiko usaha memiliki tujuan untuk mencegah atau bahkan meminimalisir dampak resiko yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada halaman selanjutnya merupakan antisipasi resiko usaha yang akan dilakukan oleh CV Trisula Cipta kreasi untuk meminimalisir dan mencegah suatu resiko.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

a. Antisipasi Resiko Pemasaran

Pada resiko pemasaran terdapat satu resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, yaitu produk yang tidak dapat menjangkau target pasar secara efektif. Berikut merupakan antisipasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko tersebut:

1. Menggunakan strategi pemasaran yang tepat, pemasaran yang baik dan efektif secara tidak langsung akan menyajikan dan memberikan informasi yang tepat kepada target pasar sehingga bentuk komunikasi yang dikirimkan oleh perusahaan dapat tersampai dengan baik oleh target pasar, dan pasar akan mengerti dan tertarik untuk menggunakan produk.

b. Antisipasi Resiko Operasional

Pada resiko operasional terdapat satu resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, yaitu sumber daya manusia perusahaan yang tidak dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya atau melenceng dari yang sudah ada di Jobdesc dan merugikan perusahaan. Berikut merupakan antisipasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko tersebut:

1. Mengadakan *Training* kepada *staff* agar mendapatkan *soft skills* yang dapat membantu menaikkan kinerja perusahaan, selain mengadakan training, perusahaan juga bisa mengadakan sebuah kegiatan untuk meningkatkan *awareness* terhadap pekerjaan dan membuat lebih *Bonding* terhadap para *staff*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

c. Antisipasi Resiko Reputasi

Pada resiko Reputasi terdapat satu resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, yaitu berita buruk dari media. Berikut merupakan antisipasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko tersebut,

1. Membangun hubungan yang baik dengan perusahaan yang bergerak pada bidang media atau melakukan kerja sama dengan pihak media yang memiliki reputasi yang baik di masyarakat, terutama pada segmen pasar perusahaan. Hubungan baik yang dimiliki perusahaan dengan media secara tidak langsung akan memiliki pengaruh yang cukup besar terkait dengan pemberitaan apapun yang akan dilakukan pihak media tersebut, dan kemungkinan pihak media melakukan pemberitaan yang buruk akan semakin rendah.

d. Antisipasi Resiko Keuangan

Pada resiko Keuangan terdapat satu resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, yaitu Inflasi yang dapat berpengaruh terhadap proyeksi penjualan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut merupakan antisipasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko tersebut:

1. Selalu memantau laju inflansi agar dapat memperkirakan proyeksi penjualan.
2. Menaikan harga setiap tahunnya agar sesuai dengan inflansi atau kenaikan harga kebutuhan pokok yang kemungkinan terjadi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

e. Antisipasi Resiko Eksternal

Pada Resiko Eksternal terdapat satu resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, yaitu Pandemi COVID 19 yang membuat industri event sempat beku dan diberlakukanya lockdown di beberapa negara.

1. Karena adanya pandemi, event online menjadi marak, CV Trisula Cipta Kreasi memanfaatkan momen ini untuk membuat *event* secara *virtual* yang diadakan secara *Streaming* via media sosial.

f. Antisipasi Resiko Perusahaan Pesaing

Pada Resiko Perusahaan Pesaing terdapat satu resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, yaitu persaingan antar *competitor* yang semakin ketat. Berikut merupakan antisipasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi resiko tersebut:

1. Menjadikan perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi yang unggul dalam jasa *Booking agency* agar *client* dapat mempercayakan perusahaan kami. Bahwasanya apabila artis sudah bekerja sama dengan perusahaan pesaing, sangat bisa terjadi apabila perusahaan kami dapat bekerja sama juga.



DAFTAR PUSTAKA

- Akseleran.com. 2021. "Internal Rate of Return, fungsi dan rumus."
(<https://www.akseleran.co.id/blog/internal-rate-of-return-adalah/>
diakses pada tanggal 1 Juli 2021)
- Buchari Alma. 2011. "Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa". Cetakan
Kesembilan. Bandung. Alfabeth.
- Billboard.com. 2019. "2019 Year End Boxscore Charts"
(<https://www.billboard.com/p/2019-year-end-boxscore-charts>
diakses pada tanggal 31 Juni 2021)
- CNBC Indonesia. 2019 "Menilik Potensi Wisata Musik Di Bumi Pertiwi."
(<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190408132729-35-65181/menilik-potensi-wisata-musik-di-bumi-pertiwi> diakses pada tanggal
20 Juni 2021)
- Datareportal.com. 2021. "All The Statistics You Need in 2021".
(<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia> diakses pada tanggal
30 Juni 2021)
- Hafidz, Novel Ibnu. 2009. "Event Specialist's Blog". Yogyakarta
(<https://eventspecialist.wordpress.com/ibnu-novel-hafidz/> diakses pada
tanggal 30 Juni 2021)
- klikpajak.com. 2020. "PPH 21: Objek, Tarif, Perhitungan dan Cara Laport Pajak
Penghasilan Pasal 21"(<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>
diakses pada tgl 10 Juli)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Loket.com. 2020 "Kaleidoskop Loket.com: Tren Event Online, Primadona 2020." (<https://www.loket.com/blog/tren-industri-hiburan-indonesia> diakses pada tanggal 30 Juni 2021)

Kompas.com. 2021. "Lengkap, Rincian Suku Bunga Kredit Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN Terbaru."

(<https://money.kompas.com/read/2021/03/05/160311326/lengkap-rincian-suku-bunga-kredit-bank-mandiri-bri-btn-dan-bni-terbaru?page=all> diakses pada tanggal 28 Juni 2021)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 1 AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

" CV. TRISULA CIPTA KREASI "

Nomor: 08.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal 13-09-2021 -----
(tigabelas September duaribu duasatu), pukul 10.00 WIB-
----(sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **ARIS SUSANTO, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Jakarta Selatan,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebutkan dibagian pada bagian akhir
akta ini:-----

1. Tuan **ANANDA PRADITYA, Sarjana Terapan Pariwisata,**
lahir di jakarta, tanggal 03-07-1999 (Tiga Juli
seribusembilanratus sembilanpuluh sembilan), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Kota
Depok, Komplek Griya Tugu Asri Blok C3/6A, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 019, Kelurahan Tugu, Kecamatan
Cimanggis, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)
:3276020307990008 ;-----

2. Tuan **FAISAL MUHAMMAD FAJR, Sarjana Terapan
Pariwisata**, lahir di Jakarta, tanggal 01-08-1998 (satu
Agustus seribu sembilan--ratus sembilanpuluh
delapan),Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat
tinggal di Kota Tangerang, Perumahan Bukit Indah D7/7,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :3674040108980001 ;-----

3. Tuan **DENNIS FABIO ALBAYAN, Sarjana Terapan Pariwisata**, lahir di Jakarta, tanggal 10-02-1999 (Sepuluh Februari seribusembilanratus sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Depok, Komplek Wisma Mas Blok C2/09, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276031002990010

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para Penghadap sebagaimana tersebut diatas-----

menerangkan dalam akta ini bahwa mereka telah sepakat--

dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu -----

Perseroan Komanditer dengan tidak mengurangi izin dari

yang berwenang sepanjang mengenai pendirian-----

perusahaan-perusahaannya dengan aturan-aturan atau ---

Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer: -----

----- **CV. TRISULA CIPTA KREASI** -----

selanjutnya disebut "Perseroan".-----

Perseroan ini berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, ---

-- Kecamatan Kebayoran Baru, Daerah Khusus Ibukota



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jakarta.-----Dengan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain yang dianggap perlu oleh (para) --- Pesero Pengurus. -----

W A K T U

Pasal 2.

-----Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak----- ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal akta ini-ditandatangani. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

-----1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah melaksanakan-

kegiatan usaha sebagai berikut :-----

- a. Melaksanakan usaha jasa pemesanan artis internasional ;
- b. Melaksanakan usaha Jasa pelayanan kebutuhan artis;

-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas----- luasnya. -----

2. Perseroan dapat mendirikan atau turut mendirikan-- perseroan-perseroan atau badan-badan lain, baik di- dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai maksud- dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan- tujuan perseroan dan pada umumnya menjalankan----- segala kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan---- tujuan tersebut di atas dengan mengindahkan undang-

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya, akan tetapi sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan, demikian pula besar bagian masing-masing pesero. -----
2. Para pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan--- ada perhitungan modal mereka masing-masing untuk--- penyeteroran-penyeteroran uang dan/atau nilai pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau---- dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap----- pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda----- pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang----- ditandatangani oleh para pesero. -----
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, (para) Pesero Pengurus juga--- akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya--- untuk kepentingan dan kemajuan perseroan. -----

----- PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB -----

----- (PARA) PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 5. -----

1. Tuan **ANANDA PRADITYA, Sarjana Terapan Pariwisata** adalah Pesero Pengurus dari perseroan yang----- bertanggungjawab sepenuhnya, sedangkan ----- Tuan **FAISAL MUHAMMAD FAJR** dan Tuan **DENNIS FABIO**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ALBAYAN adalah Pesero Komanditer dan oleh karenanya hanya bertanggungjawab hingga modal yang dimasukan dalam perseroan.-----Tuan **ANANDA PRADITYA, Sarjana Terapan Pariwisata** dengan jabatan Direktur, apabila ia berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka wakilnya atau yang ditunjuk berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan dimanapun juga baik di dalam maupun di luar pengadilan dan berhak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan pengurusan maupun perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

- a. memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas benda-benda tetap (tak bergerak) bagi atau-----
kepunyaan perseroan; -----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas-----
nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang---
perseroan yang disimpan di bank-bank atau-----
tempat-tempat lain);-----
 - c. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara-
lain harta kekayaan perseroan; -----
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin, dan -----
 - e. mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut
kembali kekuasaan itu; -----
- tidak harus mendapat persetujuan oleh Pesero-----
Komanditer. -----

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. (Para) Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban--
 untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan---
 hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha)-----
 perseroan dan berwenang pula untuk mengangkat-----
 dan/atau memberhentikan para karyawan serta-----
 menetapkan gaji mereka.-----

WEWENANG (PARA) PESERO KOMANDITER

Pasal 6.

1. (Para) Pesero Komanditer secara pribadi atau oleh--
 yang dikuasakannya berwenang untuk memasuki-----
 pekarangan pekarangan, gedung-gedung, seperti-----
 kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang-----
 dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan
 berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang--
 keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang-----
 menyangkut (usaha-usaha) perseroan.-----

2. (Para) Pesero Pengurus berkewajiban untuk-----
 memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam
 pemeriksaan yang dilakukan oleh (para) Pesero-----
 Komanditer. -----

PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT

Pasal 7.

Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar
 dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit
 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan melalui surat--
 kepada (para) pesero lainnya, dengan ketentuan bahwa--



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

apabila yang keluar itu (para) pesero pengurus maka ia (mereka) wajib lebih dahulu membereskan dan---- menyelesaikan semua laporan tentang keadaan keuangan-- dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha)----- perseroan.-----

Pasal 8.

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia,----- perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi (para)---- pesero yang masih ada bersama-sama dengan (para)--- ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu,--- berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan,-- dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang----- bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para- ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu---- harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan---- menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka- sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka----- waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari---- hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.-----
2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu para---- ahli waris belum atau tidak menunjuk seorang kuasa- atau tidak ada pernyataan bahwa mereka (ia) setuju- untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini maka- mereka (ia) dianggap tidak setuju dan dinyatakan--- telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari--- meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

demikian (para) pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.-----

----- Pasal 9. -----

-Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit,----- diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya----- (surseance van betaling) atau dinyatakan di bawah----- pengampuan (onder curatele gesteld) maka pesero yang-- bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan--- sehari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

----- Pasal 10. -----

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan, akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu---- sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca-- dan perhitungan laba-rugi terakhir atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluar pesero yang-- bersangkutan dalam waktu 3(tiga) bulan, tanpa bunga.
2. Dengan pembayaran tersebut (para) pesero yang ---- masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan-- (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan-- beban (aktiva dan pasiva)nya dan dengan tetap--- memakai nama perseroan. -----

----- PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA -----

----- Pasal 11. -----

1. -Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku---



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu-----selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun-berikutnya harus sudah dibuat neraca dan-----perhitungan laba-rugi perseroan;-----

Untuk pertama kalinya pada buku perseroan-----ditutup tanggal tigapuluh satu Desember-----duaribu tigabelas(31-12-2021). -----

2. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah---buku-buku perseroan ditutup, (Para) Pesero Pengurus diwajibkan membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan.-----

3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus--disimpan di kantor perseroan, sehingga dapat----dilihat dan diperiksa/diteliti oleh (Para) Pesero--Komanditer dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari--setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi--itu. -----

4. -Apabila (Para) Pesero Komanditer tidak dapat-----menyetujuinya maka ia (mereka) berhak untuk-----mengajukan keberatannya (mereka) kepada (Para)-----Pesero Pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.-----Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari---itu (Para) Pesero Komanditer tidak mengajukan----keberatannya maka neraca dan perhitungan----- laba-



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

rugi dan/atau laporan tahunan tersebut-----
 dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya semua
 pesero harus menandatangani, yang berarti bahwa
 (Para) Pesero Komanditer memberikan pengesahan dan
 pembebasan tanggung jawab (acquite et decharge)
 sepenuhnya kepada (Para) Pesero Pengurus atas semua
 tindakan dalam jabatan mereka dalam tahun yang lalu.

-
5. -Bilamana mengenai pengesahan neraca dan -----
 perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan--
 antara para pesero yang tak dapat diselesaikan----
 secara berunding, maka masing-masing pesero berhak-
 meminta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat
 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan-----
 perselisihan itu dengan suara yang terbanyak----
 setelah memberi kesempatan kepada para pesero----
 mengajukan pendapatnya masing-masing. -----
 -Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan
 surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai
 orang jujur, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan.
 Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu.----

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal 12. -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan Ini---
 setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi- dan
 biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut--



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan----
dibagikan kepada/antara pesero masing-masing-----
menurut perbandingan dalam modal perseroan.-----

2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu----
1(satu) bulan setelah neraca dan perhitungan laba
rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan.-

K E R U G I A N

Pasal 13.

-Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh-----
perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero---
yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam-----
pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa---
apabila kerugian itu sampai terjadi maka (Para)Pesero-
Komanditer hanya turut bertanggungjawab sampai dengan
besar modal bagian yang dimasukannya dalam -----
perseroan.-----

DANA CADANGAN

Pasal 14.

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero,-----
sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan,--
sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk----
dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh---
dan atas persetujuan semua pesero. -----
2. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang belum
dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan--
disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada-----



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan---
 menderita kerugian sehingga dengan demikian para---
 pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal--
 mereka masing masing dalam perseroan untuk-----
 mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan
 itu tidak cukup dan atas persetujuan semua pesero--
 mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka--
 masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk-----
 menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai---
 modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja---
 perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan
 atau kerugian yang diperoleh atau diderita-----
 karenanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan---
 laba-rugi perseroan. -----

PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN

Pasal 15.

Masing-masing pesero dilarang untuk menjual atau---
 secara bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan---
 hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam ----
 perseroan, kecuali dengan persetujuan (para) pesero---
 lainnya. -----

HAL-HAL LAIN

Pasal 16.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur---
 dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh para---



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pesero secara berunding. -----

----- D O M I S I L I -----

----- Pasal 17. -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta-----
 pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan--
 hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor-----
 Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan-----
 perseroan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota-----
 Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti-
 tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri---
 oleh: -----

1. Tuan **FAISAL**, lahir di Jakarta, tanggal 01-08-1998
 (satu Agustus seribu sembilan--ratus
 sembilanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia,
 bertempat tinggal- di Kota Tangerang, Perumahan
 Bukit Indah D7/7, Rukun-- Tetangga 002, Rukun
 Warga 006, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat,
 Pemegang Nomor---- Induk Kependudukan (NIK):
 3674040108980001.-----

2. Tuan **DENNIS**, lahir di Jakarta tanggal 10-02-1999
 (Sepuluh Februari seribusembilanratus
 sembilanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-
 ----- bertempat tinggal di Kota Depok,



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Komplek----- Wisma Mas Blok C2/09, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga---- 010, Kelurahan
Cinangka, Kecamatan Sawangan, Pemegang Nomor
Induk Kependudukan (NIK) :--3276031002990010.-----

-Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris yang saya,
Notaris kenal sebagai para saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--
ditandatangani oleh penghadap saksi-saksi dan saya,---
Notaris.-----

-Dilaksanakan tanpa perubahan.-----

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 09.250.512.9-370.000

CV. TRISULA CIPTA KREASI

LANTAI 18 A, JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1, RT. 8/RW. 3,
SENAYAN, KEC. KBY. BARU, KOTA JAKARTA SELATAN,
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 12190

TGL TERDAFTAR 22/09/2021



LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

B. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH.....¹⁾ KANTOR PELAYANAN PAJAK.....²⁾</p> <p><u>SURAT KETERANGAN TERDAFTAR</u> Nomor:.....³⁾</p>		
<p>Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :</p>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama :⁴⁾ 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :⁵⁾ Nomor Induk Kependudukan (NIK) :⁶⁾ 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : (Kode) – (Uraian KLU).....⁷⁾ 4. Alamat :⁸⁾ 5. Kategori :⁹⁾ 6. Tanggal Mulai Terdaftar :¹⁰⁾ 7. Kewajiban Pajak :¹¹⁾ 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>PPH Sendiri:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 29</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Final</p> <p>PPN</p> <p><input type="checkbox"/> Pemungutan PPN</p> <p><input type="checkbox"/> PPN Kegiatan</p> <p style="text-align: center;">Membangun Sendiri (KMS)</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 21</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 22</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 23</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 26</p> </td> </tr> </table>	<p>PPH Sendiri:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 29</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Final</p> <p>PPN</p> <p><input type="checkbox"/> Pemungutan PPN</p> <p><input type="checkbox"/> PPN Kegiatan</p> <p style="text-align: center;">Membangun Sendiri (KMS)</p>	<p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 21</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 22</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 23</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 26</p>
<p>PPH Sendiri:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 29</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Final</p> <p>PPN</p> <p><input type="checkbox"/> Pemungutan PPN</p> <p><input type="checkbox"/> PPN Kegiatan</p> <p style="text-align: center;">Membangun Sendiri (KMS)</p>	<p>Pemotongan dan Pemungutan PPh:</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 15</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 19</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 21</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 22</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 23</p> <p><input type="checkbox"/> PPh Pasal 26</p>		
<p>Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak.....¹²⁾ ¹³⁾</p> <p style="text-align: right;">a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan/Kepala KP2KP¹⁴⁾</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p>			

Handwritten mark



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

- Angka 1 : cukup jelas.
- Angka 2 : dalam hal Surat Keterangan Terdaftar diterbitkan oleh KP2KP, tambahkan nomenklatur KP2KP di bawah KPP.
- Angka 3 : diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar.
- Angka 4 : diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 5 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka 6 : hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak terdaftar.
- Angka 7 : diisi dengan Kode Lapangan Usaha. Dalam hal kegiatan usaha lebih dari satu, maka diisi KLU utama.
- Angka 8 : diisi dengan alamat tempat tinggal untuk orang pribadi dan alamat tempat kedudukan untuk badan. Untuk WP cabang dan OPPT, diisi alamat tempat kegiatan usaha.
- Angka 9 : diisi dengan kategori Wajib Pajak: 1. Badan, JO, KPDA, Bend, PK...OP: Induk, HB, PH, MT, WBT
- Angka 10 : diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar pertama kali di Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka 11 : pilih kewajiban pajak sesuai dengan keadaan Wajib Pajak. Pemungutan PPN hanya diisi untuk Bendahara dan Pemungut PPN. PPN Kegiatan Membangun Sendiri hanya diisi dalam hal penerbitan NPWP secara Jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB PPN KMS.
- Angka 12 : diisi tanggal Wajib Pajak terdaftar di KPP bersangkutan. Dalam hal penerbitan NPWP secara jabatan, tanggal diisi sesuai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Terdaftar.
- Angka 13 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Keterangan Terdaftar diterbitkan.
- Angka 14 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal SKT diterbitkan oleh KP2KP, bagian ini diisi dengan nama, tanda tangan dan NIP Kepala KP2KP.

R



LAMPIRAN 4 NOMOR INDUK BERUSAHA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
8120203981285**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha : CV Trisula Cipta Kreasi
Alamat Usaha : Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan, Kec Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
NPWP : 09.250.512.9-370.000
Nomor Telepon : (021) 29222999
Nomor Fax : -
Email : contact.trisulaciptakreasi@gmail.com
Nama KBLI : JASA RESERVASI LAINYA YBDI YTDL
Kode KBLI : 79990
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atas perubahan izin usaha (izinkomersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 29 September 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



LAMPIRAN 5
SURAT IZIN USAHA

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada :

Nama Perusahaan	: CV Trisula Cipta Kreasi
Nomor Induk Berusaha	: 81404075030799
Alamat Perusahaan	: Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan, Kec Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Nama KBLI	: JASA RESERVASI LAINYA YBDI YTDL
Kode KBLI	: 79990
Barang/ Jasa Dagangan	: Penyedia Jasa Pemesanan Artis Internasional
Lokasi Usaha	
- Alamat	: Lantai 18A, Jalan Jend Sudirman
- Desa/Kelurahan	: Senayan
- Kecamatan	: Kebayoran Baru
- Kabupaten/Kota	: Jakarta Selatan
- Provinsi	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Izin Usaha ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 21 Agustus 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



LAMPIRAN 6 LAYOUT KANTOR

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta






© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



NEGERI
JAKARTA

The logo of Politeknik Negeri Jakarta is a large, stylized shield shape. It features a red circle at the top, a blue square in the center containing white wavy lines, and the text 'POLITEKNIK NEGERI JAKARTA' in white capital letters at the bottom. The entire logo is outlined in a light blue color.

LAMPIRAN 8 HASIL RISET PASAR

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta






© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selain jasa booking artis, silakan pilih produk pendukung di bawah ini yang anda butuhkan pada penyelenggaraan konser/festival musik

49 responses




- Hospitality Handling (Accommodation, Transportation, F&B, Working Visa, LNO)
- Official Artist Merchandise Handling
- Production dan creative
- No need

Apakah yang Anda harapkan dari sebuah International Artist Booking Agency?

49 responses

Memiliki data artis-artis yang sesuai dengan pasar Indonesia 21 (42.9%)



- Menawarkan harga jasa yang terjangkau
- Memiliki data artis-artis yang sesuai dengan pasar Indonesia
- Memiliki SDM yang sangat kompeten
- Tidak menyulitkan pihak promotor dalam hal artist rider and accomodation




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Berapakah harga jasa yang rela anda keluarkan untuk mengundang artis Internasional melalui International Booking Artist Agency?


49 responses



- Rp30.000.000 - Rp45.000.000
- Rp45.000.000 - Rp60.000.000
- Rp60.000.000 - Rp75.000.000
- Tergantung kelas artisnya
- Menyesuaikan dengan artisnya
- Depends on the artist, seberapa besar artisnya and kira2 bisa terjual brapa tiket
- belum terfikirkan
- Depends on artists value

Apakah Anda berniat menggunakan jasa International Artist Booking Agency pada sebuah penyelenggaraan konser/festival musik?

50 responses



- Ya
- Tidak
- Mungkin



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Apa nama usaha International Artist Booking Agency yang pernah Anda gunakan? (silakan isi dengan - jika belum pernah)

49 responses

Deep insight,POP,Collectivs touring etc...

*

Paradigm, Ground Control Touring, WME, etc

Blow agency

Live Nation, AEG

Warner, sony music, dll


TEM

PT Parahyangan One Productions

Blow - Ismaya

Apakah Anda pernah bekerja untuk dan atau bersama tim artis Internasional?

50 responses






© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Apakah International Artist Booking Agency dibutuhkan pada penyelenggaraan sebuah konser/festival musik?

50 responses



Instansi atau Perusahaan

50 responses

Mall

Plainsong Live

Ismaya live

Ex Ismaya Live

Berlian entertainment

Shipper Indonesia

Self Employed

PT Parahyangan One Productions

Civitas Akademik

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 9 CHARTMETRIC

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The screenshot displays the Chartmetric dashboard for artist Olivia Rodrigo. The top section, titled "Top Cities By View Counts", lists the following data:

#	City	Views	% of Artist's Total Views	Maximum Value
1	Jakarta, Indonesia	5,735,868	1.30 %	BTS : 21,666,303
2	São Paulo, State of São Paulo, Brazil	4,706,003	1.07 %	Galinha Pintadinha : 19,422,876
3	Quezon City, Metro Manila, Philippines	4,601,707	1.04 %	BTS : 12,402,300
4	Lima, Peru	4,427,370	1.00 %	Myke Towers : 26,850,631
5	Bangkok, Thailand	3,601,495	0.82 %	Illsick : 32,070,040
6	New York, NY, USA	3,351,525	0.76 %	Bad Bunny : 7,100,554
7	Los Angeles, CA, USA	3,204,574	0.73 %	Bad Bunny : 5,877,043

The bottom section, titled "Audience", shows "Spotify Top Cities By Monthly Listeners" data as of July 16, 2021. It includes a world map and a table of top cities:

Top Cities by Listeners	Listeners	% of Total Listen...
Jakarta	1,089,414	1.81%
London	1,065,487	1.77%
Chicago	903,657	1.50%
Los Angeles	841,408	1.40%
São Paulo	813,475	1.35%



LAMPIRAN 10 SOSIAL MEDIA

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta






© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 11
**INFORMASI PELAYANAN VISA
DAN IZIN TINGGAL DALAM
MASA ADAPTASI
KENORMALAN BARU**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Direktorat Jenderal Imigrasi
Directorate General of Immigration (DGI)

Informasi Terbaru Pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kenormalan Baru

(Diperbarui pada hari Kamis, 30 Juli 2020)

Izin Tinggal

A. Pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP)

- Orang Asing dengan ITAP **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia dapat melakukan perpanjangan ITAP di kantor imigrasi setempat.
- Orang Asing dengan masa berlaku ITAP **telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia, wajib keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pengajuan tersebut dapat dilakukan setelah penjamin melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (ITAP) ke kantor imigrasi.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda wajib memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

Jika masa berlaku ITAP telah berakhir dan masih berada di Luar Negeri (Izin Masuk Kembali masih berlaku atau sudah berakhir),



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Anda dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.
- Anda harus mengajukan visa baru untuk datang ke Indonesia di KBRI/KJRI ketika tidak dapat menunjukkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.
- Pemegang ITAP Penyatuan Keluarga dapat langsung masuk ke Indonesia.
- Anda harus melakukan perpanjangan ITAP dan Izin Masuk Kembali di kantor imigrasi setempat setelah tiba di Indonesia selambat-lambatnya tanggal 8 September 2020.
- Jika terjadi kendala teknis saat mengurus perpanjangan Izin Tinggal tersebut, diberikan toleransi hingga tanggal 31 Desember 2020.

B. Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

- Orang Asing dengan ITAS yang **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia dapat melakukan perpanjangan ITAS atau alih status menjadi ITAP di kantor imigrasi setempat.
- Orang Asing dengan masa berlaku ITAS **telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang**, yang sedang berada di Indonesia, wajib keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pengajuan tersebut dapat dilakukan setelah penjamin melakukan prosedur pengembalian Dokumen Keimigrasian (ITAS) ke kantor imigrasi.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

Jika masa berlaku ITAS telah berakhir dan masih berada di Luar Negeri (Izin Masuk Kembali masih berlaku atau sudah berakhir),

- Anda dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis.
- Bagi yang tidak dapat melampirkan surat persetujuan dari kementerian/lembaga teknis, Anda harus mengajukan visa baru untuk datang ke Indonesia.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Bagi pemegang ITAS Penyatuan Keluarga, Anda dapat langsung masuk ke Indonesia.
- Anda harus melakukan perpanjangan ITAS dan Izin Masuk Kembali di kantor imigrasi setempat setelah tiba di Indonesia selambat-lambatnya tanggal 8 September 2020.
- Jika terjadi kendala teknis saat mengurus perpanjangan Izin Tinggal tersebut, diberikan toleransi hingga tanggal 31 Desember 2020.

C. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan Sekali Perjalanan (Indeks Visa B211A, B211B, B211C)

Pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang berasal dari Visa Kunjungan indeks B211 dan berada di Indonesia

- Jika ITK **masih berlaku dan dapat diperpanjang**, Anda dapat melakukan perpanjangan Izin Tinggal di kantor imigrasi setempat.
- Jika masa berlaku ITK sudah berakhir dan **tidak dapat diperpanjang**, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pemegang ITK dapat mengajukan alih status menjadi ITAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

D. Pemegang Izin Tinggal Kunjungan dari Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (*Multiple-Entry Visitor Visa D212*)

- Jika masa berlaku ITK sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Pemegang ITK dapat mengajukan alih status menjadi ITAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang akan bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

E. Pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (*APEC Business Travel Card*)

- Jika masa berlaku Izin Tinggal (IT) sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari.
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

F. Pemegang Izin Tinggal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*)

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari VoA Anda sudah berakhir dan **tidak dapat diperpanjang**, Anda diharuskan keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan perpanjangan ITK sampai masa Pandemi Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir/belum ada alat angkut untuk keluar wilayah Indonesia/ada aturan baru terkait visa dan izin tinggal, dengan masa berlaku setiap kali perpanjangan diberikan untuk 30 hari, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

G. Pemegang Bebas Visa Kunjungan (*Visa Exemption*) yang berada di Indonesia

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari Bebas Visa Kunjungan Anda sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

H. Pemegang *Crew Visit* yang berada di Indonesia

- Jika masa Izin Tinggal (IT) dari *Crew Visit* Anda sudah berakhir, Anda harus keluar wilayah Indonesia selambat-lambatnya tanggal 20 Agustus 2020, atau
- Anda dapat melakukan pengajuan baru Visa Kunjungan atau Visa Tinggal Terbatas sesuai persyaratan melalui <https://visa-online.imigrasi.go.id/> tanpa harus keluar wilayah Indonesia.
- Setiap pengajuan visa dan izin Tinggal, Anda harus memiliki penjamin yang bertanggung jawab selama Anda berada di Indonesia.

Visa dan Teleks Visa

Para pemegang ITK dan ITAS yang sudah memiliki teleks visa (dikeluarkan sejak 1 Desember 2019) dan berada di wilayah Indonesia,

- Anda dapat mengajukan permohonan ITK dan ITAS di kantor imigrasi setempat tanpa meninggalkan wilayah Indonesia dan tanpa mengajukan visa di perwakilan RI di luar negeri.
- Bukti pembayaran visa di kantor imigrasi dianggap sebagai **Bukti Telah Memiliki Visa.**
- Bagi pemegang teleks Visa Kunjungan, paspor Anda akan diterakan cap Izin Tinggal Kunjungan oleh kantor imigrasi setempat.
- Bagi pemegang teleks Visa Tinggal Terbatas, paspor Anda akan diterakan cap Izin Tinggal Terbatas sekaligus Izin Masuk Kembali oleh kantor imigrasi setempat.
- Bagi teleks yang terbit tanggal 1 Desember 2019 – 22 Juli 2020, masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan/Terbatas dihitung dari tanggal pengajuan permohonan ITK/ITAS di kantor imigrasi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Teleks yang terbit setelah tanggal 23 Juli 2020, masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan/Terbatas dihitung dari tanggal terbit teleks visa.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Tautan situs resmi dan media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi:

- <https://www.imigrasi.go.id/>
- https://www.instagram.com/ditjen_imigrasi/
- https://twitter.com/ditjen_imigrasi
- <https://www.facebook.com/DitjenImigrasi>

2. Biaya Keimigrasian selengkapnya:

<https://www.imigrasi.go.id/info/tarif-pnbp>

TARIF PERSETUJUAN VISA DAN VISA STIKER
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2019

NO	JENIS PERSETUJUAN VISA	INDEKS VISA	TARIF	DIBERIKAN	TARIF		KETERANGAN
			PERSETUJUAN VISA (Rp)	VISA STIKER	RUPIAH (Rp)	DOLLAR (USD)	
1	KUNJUNGAN SATU KALI PERJALANAN (SINGLE VISIT)	B211A	200.000,-	VISA KUNJUNGAN SATU KALI PERJALANAN		50,00	
		B211B					
		B211C					
2	KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN (MULTIPLE VISIT)	D212	200.000,-	VISA KUNJUNGAN BEBERAPA KALI PERJALANAN		110,00	
3	VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN	C312	200.000,-	TERAAN	700.000,00		
4	VISA TINGGAL TERBATAS	C311	200.000,-	VISA TINGGAL TERBATAS		150,00	
		C312	200.000,-			150,00	
		C313	200.000,-			150,00	
		C314	200.000,-			150,00	
		C315	200.000,-			150,00	
		C316	200.000,-			150,00	
		C317	200.000,-			150,00	
		C318	200.000,-			150,00	
		C319	200.000,-			150,00	
		C320	200.000,-			150,00	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




LAMPIRAN 12

FLOW ITAS TKA DI BANDARA SOEKARNO HATTA

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





LAMPIRAN 13 *FLOW REGISTRASI PENJAMIN*


© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Registrasi Penjamin



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA

Baris | Home | Registrasi

Type Registrasi : Korporasi / Badan Usaha / Organisasi

Data Perusahaan: [Daftar Perusahaan Baru](#) | [Lihat Rincian](#)

INFO PERUSAHAAN (SILANGKAN PILIH ATAU PERUSAHAAN)

Nama Korporasi / Badan Usaha / Organisasi	SILANGKAN PILIH
Alamat	SILANGKAN PILIH
Nama Korporasi / Badan Usaha / Organisasi	SILANGKAN PILIH
NIBP	
NPWP	

ALAMAT PERUSAHAAN

Nama Perjanjian	
Alamat	
Provinsi	SILANGKAN PILIH
Kota / Kabupaten	SILANGKAN PILIH
Kecamatan	SILANGKAN PILIH
Kode Pos	

IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perjanjian	
No. NIBP (DPT / SML / NIBP / NIBP / NIBP)	
Tanggal Didirikan	
Bentuk UPT	
Okupansi	

Catatan: Untuk melakukan pengisian aplikasi dalam hal pendaftaran, perlu memperhatikan area yang menggunakan IDIBP.

2019 © Direktorat Jenderal Hukum | Jalan H. Suroso No. 141, Lt. 5, Komplek Jakarta Selatan

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA

Baris | Home | Registrasi

Type Registrasi : Korporasi / Badan Usaha / Organisasi

Data Perusahaan: [Daftar Perusahaan Baru](#) | [Lihat Rincian](#)

INFO PERUSAHAAN (SILANGKAN PILIH ATAU PERUSAHAAN)

Nama Korporasi / Badan Usaha / Organisasi	PERUSAHAAN TERPADU
Alamat	PERUSAHAAN TERPADU DAN SISTEM TERPADU DAUPERAWAT
Nama Korporasi / Badan Usaha / Organisasi	PT BINA NUSA
NIBP	22.000.000.2.000.000
NPWP	000000000

ALAMAT PERUSAHAAN

Nama Perjanjian	10000
Alamat	Perumahan
Provinsi	DI YANMER
Kota / Kabupaten	JAKARTA BARAT
Kecamatan	TANJUNG
Kode Pos	0000

IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perjanjian	ALBERT MASTING
No. NIBP (DPT / SML / NIBP / NIBP / NIBP)	101000000
Tanggal Didirikan	10-01-2018
Bentuk UPT	22-01-000
Okupansi	00000

Catatan: Untuk melakukan pengisian aplikasi dalam hal pendaftaran, perlu memperhatikan area yang menggunakan IDIBP.



2019 © Direktorat Jenderal Hukum | Jalan H. Suroso No. 141, Lt. 5, Komplek Jakarta Selatan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The screenshot shows the 'DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI' website. The user is logged in as 'BINA NUSA'. The page is for document upload, with tabs for 'Data Pemohon', 'Daftar Dokumen Pendukung', and 'Keterangan'. The 'Daftar Dokumen Pendukung' tab is active, showing a list of document categories and a 'DOKUMEN' section with an 'Unggah' button. A preview of a document is visible on the right.

Page 9 of 16

The screenshot shows the 'DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI' website. The user is logged in as 'BINA NUSA'. The page is for document upload, with tabs for 'Data Pemohon', 'Daftar Dokumen Pendukung', and 'Keterangan'. The 'Keterangan' tab is active, displaying a list of regulations (Pasal 63 dan Pasal 115 Undang-undang No 62/2011) regarding foreign workers. The text is in Indonesian and lists various conditions and requirements for foreign workers in Indonesia.


Page 10 of 16




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Page 11 of 16







Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta







© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





LAMPIRAN 14
FLOW PENGAJUAN
PERMOHONAN VISA

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pengajuan Permohonan Visa

The screenshot displays the official website of the Directorate General of Immigration, Indonesia. The page is titled 'DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN VISI' (Visa Application List). It features a search bar and a progress indicator for the application steps: 1. Pengajuan, 2. Pengacakan Berkas, 3. Pembayaran, 4. Validasi Orang Asing, 5. Persetujuan, 6. Pengiriman Telex, and 7. Selesai. Below the progress indicator is a table with columns for No Permohonan, Jenis Visa, Indeks Visa, Tanggal Pengajuan, Kode Billing, No Dokumen Perjalanan, Nama Orang Asing, Status, Keterangan, and Aksi. The table currently shows 'Data Tidak Ditemukan' (Data not found).

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 9, Kuningan, Jakarta Selatan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK REPUBLIK INDONESIA

BINA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGGAJUAN PERSetujuan VISA

Ketentuan Jenis Permohonan Data Orang Asing Data Perijinan Dokumen Pendukung

Saya sebagai penaham menyatakan:

1. Bahwa data diri atau dokumenis urut yang disampaikan sebagai persyaratan dalam permohonan ini adalah benar, saya baik termi maupun materinya.
2. Bahwa yang bersangkutan (orang asing) yang saya jamin selama berada di Indonesia tidak melakukan kegiatan yang berbahaya atau diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa yang bersangkutan (orang asing) yang saya jamin tidak akan menyebarkan informasi yang merugikan yang diberikan.
4. Apabila selama berada yang bersangkutan dengan peninggalan/keperluan yang bersangkutan kembali ke layah Indonesia di
5. Bahwa apabila saya tidak melaksanakan tugas sebagai sponsor/penjamin tersebut di atas, bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan saya dan/atau penanggung jawab bersedia dikenakan sanksi administratif berupa tidak bisa menjadi penjamin/kuasa penjamin keberatan dan kegiatan orang asing di Indonesia.
6. Bahwa apabila saya memberikan surat/akta palsu/dipalsukan/kelebihan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal bagi dirinya atau orang lain maka saya telah melanggar Pasal 120 huruf A UU No. 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian dan bersedia dikenakan pidana maksimal 9 tahun penjara atau denda maksimal Rp 500.000.000,-.
7. Saya mengartikan ketentuan bahwa biaya RI/SP keur at/Persetujuan Visa yang telah dibayarkan tidak dapat ditraki kembali, apabila terjadi perubahan/kelebihan permohonan Peretujuan Visa.

Daftar

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-G No 5, Kuningan, Jakarta Selatan

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK REPUBLIK INDONESIA

BINA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGGAJUAN PERSetujuan VISA

Ketentuan Jenis Permohonan Data Orang Asing Data Perijinan Dokumen Pendukung

Jenis Layanan* - SIAK HAK PILIH -

Maksud kedatangan / Tujuan* - SIAK HAK PILIH -

Indeks -

Daftar Kembali Lanjutkan

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-G No 5, Kuningan, Jakarta Selatan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BINA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGAJUAN PERSETUJUAN VISA

Keterangan: **Jenis Permohonan** Data Orang Asing Data Penjamin Dokumen Pendukung

Jenis Layanan* 1: VISA KORUNGAN

Maksud Kedatangan / Tujuan* 1: KEGIATAN WISATA, KELUARGA, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN, BISNIS

Indeks: 1: - SILAHKAN PILIH -

Lokasi Penjualan R untuk pengambilan Visa* 1: - SILAHKAN PILIH -

STUDI BANDING, KURSUS, DAN PELATIHAN SINGKAT
SENJAU BUDAYA
PEMILIHAN BISNIS
PEREKAMAN DARISAT DAN MEDISAK
TRANSIT
TAWIR
PONDOK BANYAK

Batal Kembali Lanjutkan

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SARFINA ADANI

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGAJUAN PERSETUJUAN VISA

Keterangan: **Jenis Permohonan** Data Orang Asing Data Penjamin Dokumen Pendukung

Jenis Visa* 1: KORUNGAN

Maksud Kedatangan / Tujuan* 1: - SILAHKAN PILIH -

Indeks: 1: - SILAHKAN PILIH -

Batal Kembali Lanjutkan

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No.8, Kuningan, Jakarta Selatan | v1.0



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BINA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGAJUAN PERSETUJUAN VISA

Kategori: **Jenis Pemoohonan** Data Orang Asing Data Pengamin Dokumen Pendukung

Jenis Layanan* : VISA KULJUNGAN
Maksud kedatangan / Tujuan* : KEGIATAN WISATA, KELUARGA, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN, BISNIS
STUDI BAHASING, KURSUS, DAN PELATIHAN SINGKAT
Indeks : 215A
Lokasi Penawaran RA untuk pengambilan Visa* : -DI LAIN NEGARA-

Botol Kembali Lanjutkan

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BINA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGAJUAN PERSETUJUAN VISA

Kategori: **Jenis Pemoohonan** Data Orang Asing Data Pengamin Dokumen Pendukung

Jenis Layanan* : VISA KULJUNGAN
Maksud kedatangan / Tujuan* : KEGIATAN WISATA, KELUARGA, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAHAN, BISNIS
STUDI BAHASING, KURSUS, DAN PELATIHAN SINGKAT
Indeks : 215A
Lokasi Penawaran RA untuk pengambilan Visa* : SEOUL

Botol Kembali Lanjutkan

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BRVA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGALAMAN PERJALANAN

INFORMASI SI PERUSAHA

Nama Depan*	
Nama Belakang*	
Tanggal Lahir*	
Tanggal Lahir*	
Jenis Kelamin*	<input type="radio"/> Pria <input type="radio"/> Wanita
Kewarganegaraan*	SI (KABUPATEN...)
Status Sipil*	SI (KABUPATEN...)
Profesi*	SI (KABUPATEN...)
Tempat*	
Telepon*	
Handphone*	

DOKUMEN PERJALANAN

Jenis Dokumen Perjalanan* Paspor Dokumen Perjalanan Lainnya

No Dokumen Perjalanan*
Tanggal Dimulainya*
Berakhir di*
Dikeluarkan di*

ALAMAT TEMPAT DI INDONESIA

Alamat*
Provinsi*
Kota / Kabupaten*
Kecamatan*
Kode Pos

INFORMASI SI TERDAHULU

Desain kegiatan yang akan dilaksanakan di Orang Asing*

Apakah Orang Asing yang akan Anda kirim pernah dipanggil dari Indonesia?*

Ya Tidak

Apakah Orang Asing yang akan Anda kirim pernah memiliki visa tinggal yang diberikan di Indonesia?*

Ya Tidak

SIIR © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H. Roesario Saleh Kar X-4 No 8, Mampang, Jakarta Selatan

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BRVA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGALAMAN PERJALANAN

INFORMASI SI PERUSAHA

Nama Depan*	NAKUSA
Nama Belakang*	UMAMA
Tanggal Lahir*	1801-1990
Tanggal Lahir*	01-01-1990
Jenis Kelamin*	<input type="radio"/> Pria <input checked="" type="radio"/> Wanita
Kewarganegaraan*	AMERIKA SERIKAT
Status Sipil*	BEKUM MENIKAH
Profesi*	ADMINISTRASI BENDAHARA
Email*	@gmail.com
Telepon*	012345678910
Handphone*	0212321

DOKUMEN PERJALANAN

Jenis Dokumen Perjalanan* Paspor Dokumen Perjalanan Lainnya

No Dokumen Perjalanan* 12345678
Tanggal Dimulainya* 01-01-2020
Berakhir di* 01-01-2024
Dikeluarkan di* NEW YORK

ALAMAT TEMPAT DI INDONESIA

Alamat*
Provinsi* DKI JAKARTA
Kota / Kabupaten* JAKARTA PUSAT
Kecamatan* GAMBIR
Kode Pos 10110

INFORMASI SI TERDAHULU

Desain kegiatan yang akan dilaksanakan di Orang Asing* TEST

Apakah Orang Asing yang akan Anda kirim pernah dipanggil dari Indonesia?*

Ya Tidak

Apakah Orang Asing yang akan Anda kirim pernah memiliki visa tinggal yang diberikan di Indonesia?*

Ya Tidak

SIIR © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H. Roesario Saleh Kar X-4 No 8, Mampang, Jakarta Selatan



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BINA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGJAJUAN PERSETUJUAN VISA

Keterangan Jenis Pemohonan Data Orang Asing **Data Penjamin** Dokumen Pendukung

INFO PERUSAHAAN (SESUAI DENGAN AKTE PERUSAHAAN)

Jenis Korporasi / Badan Usaha / Organisasi	: BADAN USAHA MILIK SWASTA
Bidang Usaha	: PERKONDISISIAN
Nama Korporasi / Badan Usaha / Organisasi	: PT
NPWP	: BINA NUSA
SUP	: 22.222.222.2.222.222

IDENTITAS PEMBIJAN

Nama Pembiyan	: ALBERT
No Identitas (KTP / SIM / PASPOR / KITAS / KTA / I)	: 212
Tanggal Dikeluarkan	: 01-01-2020
Berlaku s.d	: 01-01-2021
Dikeluarkan di	: JAKARTA

AHLI

Email	: [REDACTED]@gmail.com
Telepon	: 0000000
Handphone	: 00000000
Fax	: -

ALAMAT PERUSAHAAN

Alamat	: GAK RAU
Provinsi	: DKI JAKARTA
Kota / Kabupaten	: JAKARTA, BARAT
kecamatan	: CENKARENG
Kode Pos	: 30303

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BINA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

PENGJAJUAN PERSETUJUAN VISA

Keterangan Jenis Pemohonan Data Orang Asing Data Penjamin **Dokumen Pendukung**

Jenis Layanan	: VISA KUNJUNGAN
INOM	: 211A (KEJAWA VISIWA, KELUARGA, SOSIAL BUDAYA, PEMERINTAH, BENS)
Maksud Kedatangan / Tujuan	: BIKER BANDING KURSUS DAN PELATIHAN BIKER
Nama Orang Asing	: HASANA LALANA
No Dokumen Pendaftaran	: 1234

Jenis dokumen upload berwarna menggunakan format ("JPG", "JPEG") dengan ukuran minimal 50Kb dan maksimal 400Kb per lembar.

KATEGORI DOKUMEN UTAMA

- SURAT PERMOHONAN DAN JAWABAN (BAGI KORPORASI DIPERNEKAMAKAN OLEH DIREKSIBROKERASIPRAN) DAN AS METERAN
- SAMPLE PASPOR
- REKAMAN BUKTI MBI 6 BULAN ATAU DOKUMEN PERALAMAN MBI 12 BULAN
- RETURN TICKET (TIKET KEKEMBALI) ATAU TERBUKTI TICKET (METERAN PERALAMAN)
- BUKTI REKONING TABUNGAN PEMBIYAN / ORANG ASING SALDO MBI (SARNA LEBI 1.5B)

DOKUMEN

KATEGORI DOKUMEN TAMBAHAN

- SURAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAMA TENTANG PENYEDIAAN TAFIL HOL BURWAH (JIKA ADA)

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The screenshot displays the 'PENGAJUAN PERSETUJUAN VISA' (Visa Application) page on the Directorate of General Immigration website. The page is in Indonesian and shows the 'Dokumen Pendukung' (Supporting Documents) section. It includes fields for 'Jenis Layanan' (Service Type) set to 'VISA KUNJUNGAN', 'Nama Orang Asing' (Foreigner Name) as 'HAWANA UMAMA', and 'Maksud Keluaran / Tujuan' (Purpose of Exit / Destination) as 'STUDI BANGUN KURUS DAN PELATIHAN SINGKAT'. A list of required documents is provided, including 'SURAT PERMOHONAN DAN JAMINAN', 'SURAT PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM', and 'BUKU RESEPTING TABUNGAN PENJAMINAN ORANG ASING'. A 'Bilal' button is visible at the bottom left, and 'Kembali' and 'Selesai & Kirim' buttons are at the bottom right.



This screenshot shows the same 'PENGAJUAN PERSETUJUAN VISA' page, but with a modal window titled 'Unggah dokumen baru' (Upload new document) open. The modal contains three buttons: '+ Pilih' (Select), 'Unggah' (Upload), and 'Batal' (Cancel). The background page content is dimmed, showing the same document requirements as the previous screenshot.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

The screenshot shows the 'DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI' website. The page is titled 'PENGUNTAH VISI' and displays a list of document categories for upload. The 'KATEGORI DOKUMEN UTAMA' section includes: 'SURAT PERKHORRIFAN DAN JAMINAN (BAGI KORPORASI DAN DATARAGANI OLEH ORGANSOMAS/RS/PIHAK) DATA MATERI', 'SAMPUL PASPOR', 'HALAMAN BIODATA, MIN. 6 BULAN ATAU DOKUMEN PERJALANANA MIN. 12 BULAN', 'RETURNTICKET (TIKET KEMBALI) ATAU THROUGH TICKET (MENERUSKAN PERJALANAN)', and 'BUKU REKENING TABUNGAN PENJAMIN / ORANG ASING (SALDO MIN. SETARA USD 1.500)'. The 'KATEGORI DOKUMEN TAMBAHAN' section includes: 'SURAT PERSETUJUAN MEMBERI HUKUM DAN HAM TERDANG PERSEMAAN TAREKOL RUMAH, (JIKA ADA)'. A 'DOKUMEN' section shows a preview of a document titled 'BUKU REKENING TABUNGAN PENJAMIN / ORANG ASING (SALDO MIN. SETARA USD 1.500)'. A 'Unggah' button is visible next to the document preview. At the bottom, there are 'Kembali' and 'Selesai & Kirim' buttons.



The screenshot shows the same website as above, but with a 'Konfirmasi' dialog box overlaid. The dialog box asks: 'Apakah Anda yakin untuk mengirinkan data penggunaan visa ini?'. Below the question is a large '4ENHUS' watermark. At the bottom of the dialog box, there are 'Tidak' and 'Ya' buttons. The background of the website is dimmed.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

BINA NUSA

Beranda Informasi Pengajuan Visa

Pastikan nama pengguna dan kata sandi selalu terjaga kerahasiaannya. Silakan mengubah kata sandi secara berkala untuk menghindari penggunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Buat Pemohonan

DAFTAR PERMOHONAN PERSETUJUAN VISA

Pencarian

Tahapan Pemohonan

Silakan memilih dan daftar permohonan di bawah ini untuk melanjutkan tahapan dari permohonan tersebut.

1	2	3	4	5	6	7
Pengajuan	Pengacakan Berkas	Pembayaran	Validasi Orang Asing	Perseetujuan	Pengiriman Telex	Selesai

No Pemohonan	Jenis Visa	Indeks Visa	Tanggal Pengajuan	Kode Billing	No Dokumen Pengajuan	Nama Orang Asing	Status	Keterangan	Aksi
120436021200001	KUNJUNGAN	215A	21-01-2020	-	1234	HAWANA UNANA	Baru	-	

2019 © Direktorat Jenderal Imigrasi | Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 Blok 8, Kuningan, Jakarta Selatan

11:22 (2 menit yang lalu)

PERMOHONAN PERSETUJUAN VISA
AN HAWANA UNANA TELAH DITERIMA

Kepada Yth
PT BINA NUSA

Melalui email ini, kami informasikan bahwa Pemohonan Perseetujuan Visa (*Calling Visa*) untuk mendaftarkan Orang Asing an, HAWANA UNANA telah kami terima dengan no pemohonan 120436020200001. Keseluruhan prosedur permohonan perseetujuan visa ini akan selesai dalam waktu 5 (lima) hari kerja* sebagai berikut:

HAR 1 = Pemohonan (Anda berada di tahap ini)
HAR 2 = Verifikasi permohonan
HAR 3 = Pembayaran
HAR 4 = Verifikasi lanjutan
HAR 5 = Keputusan dan penyetoran permohonan perseetujuan visa

*Kontentuan ini berlaku jika pembayaran dilaksanakan tepat pada waktunya pada hari ke-3 (ketiga), jika tidak maka proses persetujuan visa selesai paling lama 5 (lima) hari setelah pembayaran.

Selanjutnya akan dilakukan verifikasi terhadap permohonan Anda untuk memastikan persyaratan yang telah Anda lampirkan lengkap, dan formulir elektronik telah diisi secara sempurna.

Hasil verifikasi akan disampaikan kepada Anda melalui notifikasi email dalam hari kerja selanjutnya - 1 (satu) hari kerja.

Demikian agar ma kum.

Terima Kasih

PERIATAN - Pastikan data atau keterangan yang Anda berikan sudah benar memberikan data atau keterangan tidak benar untuk memperoleh visa bagi dirinya atau orang lain dapat dancam pidana sebagaimana Pasal 123 huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Email ini dikirim secara otomatis melalui Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian, JANGAN MEMBALAS EMAIL INI*****



Untuk pertanyaan silahkan menghubungi Petugas Informasi Subdirektorat Visa, Direktorat Jenderal Imigrasi JL.H.R. Rasuna Said Blok X6 Kav. 8 Kuningan Jakarta Selatan atau berkorespondensi melalui email = visa@imigrasi.go.id *****



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pemberitahuan Persetujuan Visa a.n. HAVANA UNANA

Visa Online • visasonline@imigrasi.go.id •
kepada saya

Kepada Yth
PT BINA NUSA

Melalui Email ini, kami informasikan bahwa permohonan Persetujuan Visa untuk HAVANA UNANA dengan no permohonan 120436020200001 telah Disetujui dan Pembayaran Telah Diterima. Beserta email ini kami lampirkan surat persetujuan Visa untuk diproses di Kantor Perwakilan RI.

Demikian kami sampaikan.

Terima Kasih

Ttd. Kasubdit Visa

Calakan: Mohon agar tidak membalas email ini



REKREASIDIRI HIMPUN DAS BINA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6/3
Jakarta Selatan 12190

Jakarta, 20 Januari 2020

Yth,
BINA NUSA
GAK TAU
Alamat email : [redacted]@gmail.com

Kal : PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN VISA

Sehubungan dengan permohonan saudara nomor 120436020200001 untuk mendaftarkan warga negara asing dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA & NO PENGUARAAN	JENIS KELAMIN & TGL. BLN & THN LAHIR	KEANGGARAN & NO PASPOR	UMUR & STORA
1	HAVANA UNANA	WANITA	USA	60 hari

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan saudara dimaksud telah dikabulkan dengan penguasaan Direktur Jenderal Imigrasi, kepada:

Perwakilan R.I di : SEKUL
Jenis persetujuan visa : KUNJUNGAN
Indeks : B11A

Demikian, agar maklum.

AN. KEPALA SUB DIREKTORAT VISA
KASI VISA TINGGAL TERBATAS

Superadmin
NIP. 040035599

Informasi:

1. Persetujuan Ini Berlaku Selama 60 (enam puluh) hari.
2. Untuk verifikasi keabsahan dokumen ini silahkan kunjungi: <http://www.imigrasi.go.id>.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

JENIS VISA REPUBLIK INDONESIA								
No.	Jenis Visa	Detail Jenis Visa	Indeks Visa	Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi	Dapat untuk melakukan kegiatan	Persyaratan	Keterangan	Dapat Diperpanjang
1	Visa Kunjungan	Kunjungan (single)	B211A	Tidak	wisata, keluarga, sosial budaya, bisnis, pemerintahan, olahraga, studi banding, kursus, ikut pelatihan singkat, memberi ceramah, ikut seminar, ikut rapat, pekerjaan darurat mendesak (bencana alam), transit, bergabung dengan alat angkut yg berada di wil. Indonesia	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 6 bulan, Tiket kembali, buku tabungan	Bagi Orang Asing tanpa kewarganegaraan dapat diberikan Visa Kunjungan atas persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dengan syarat yang sama namun paspor dapat diganti dengan DOKUMEN PERJALANAN	Ya
		Kunjungan (single) dan kunjungan industri	B211B	Ya	Kegiatan sebagaimana dalam B211A ditambah dengan : memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri, melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia, dan calon TKA dalam uji coba	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 6 bulan, Tiket kembali, buku tabungan		Ya
		Kunjungan (single) dan kunjungan Perfilman Jurnalistik	B211C	Ya	Kegiatan sebagaimana dalam B211A ditambah dengan : Jurnalistik dan perfilman	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 6 bulan, Tiket kembali, buku tabungan, rekomendasi dari instansi terkait		Ya
		Beberapa Kali Perjalanan (Multiple)	D212	Ya	Keluarga, Bisnis, Pemerintahan	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 6 tahun utk masa berlaku visa 5 tahun, Tiket kembali, buku tabungan		Berlaku s/d 5 Tahun, setiap kali kedatangan diberikan 60 hari masa tinggal
2	Visa Kunjungan Saat Kedatangan	Kunjungan (single)	B213	Tidak	wisata, keluarga, sosial budaya, bisnis, pemerintahan, olahraga, studi banding, kursus, ikut pelatihan singkat, memberi ceramah, ikut seminar, ikut rapat, pekerjaan darurat mendesak (bencana alam), transit, bergabung dengan alat angkut yg berada di wil. Indonesia	Paspor min. berlaku 6 bulan, Tiket kembali	dapat melakukan kegiatan sama seperti indeks visa B211A. Visa Diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi hanya	Ya
								Ya
3	Visa Tinggal Terbatas	Vitas untuk Tenaga Ahli pada WTO	C311	Ya	Bekerja	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 30 bulan, buku tabungan, rekomendasi dari Kemenaker	bagi warganegara yang ditentukan	Ya
		Vitas untuk bekerja	C312	Ya	Bekerja	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 30 bulan, buku tabungan, rekomendasi dari Kemenaker		Ya
		Vitas untuk Penanam Modal Asing 1 Tahun	C313	Ya	Penanam Modal Asing (tidak untuk bekerja)	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 18 bulan, buku tabungan, rekomendasi dari BKPM		Ya
		Vitas untuk Penanam Modal Asing 2 Tahun	C314	Ya	Penanam Modal Asing (tidak untuk bekerja)	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 30 bulan, buku tabungan, rekomendasi dari BKPM		Ya
		Vitas untuk Pelatihan dan Penelitian	C315	Ya	Pelatihan dan Penelitian (tidak untuk bekerja)	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 18 bln, buku tabungan, rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pelatihan atau penelitian		Ya
4	Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	Vitas untuk Bekerja dan Berlibur	C320	Ya	Bekerja sambil berlibur (khusus bagi negara yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia)	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 18 bln, buku tabungan, Jajazh min. D3 atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif. Rekomendasi dari pemerintah negara yang mengadakan perjanjian	Apply melalui Aplikasi Visa Online, setelah menerima persetujuan, Orang Asing dapat menuju Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mendapatkan Visa Tinggal Terbatas Saat Kedatangan	Tidak
		Vitas untuk bekerja (maksimal 30 hari)	C312	Ya	Bekerja	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 6 bulan, buku tabungan, rekomendasi dari Kemenaker		Tidak
		Vitas untuk Pelajar	C316	Ya	Pelajar (tidak untuk bekerja)	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 18 bln utk 1 tahun masa tinggal atau 30 bulan utk 2 tahun masa tinggal, buku tabungan, rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan		Ya
		Vitas untuk Penyatuan Keluarga	C317	Ya	Menyatukan diri kepada keluarga (tidak untuk bekerja)	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 18 bln, buku tabungan, surat nikah, kartu keluarga, akte kelahiran		Ya
		Vitas untuk Repatriasi (eks WNI)	C318	Ya	Eks Warganegara Indonesia yang akan tinggal di Indonesia (tidak untuk bekerja)	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 18 bln, buku tabungan, dokumen yang membuktikan pernah sebagai WNI		Ya
		Vitas untuk wisatawan Lanjut Usia Mancanegara	C319	Ya	Lanjut Usia yang ingin pensiun di Indonesia (tidak untuk bekerja)	permohonan+jaminan, Paspor min. berlaku 18 bln, buku tabungan, SIUP NPWP biro wisata, Daftar Riwayat Hidup, Daftar Riwayat Pekerjaan, Bukti dari Lembaga Dana Pensiun atau Bank atas ketersediaan dana USD1500 perbulan, Asuransi kesehatan, Bukti pembelian akomodasi min. USD35.000 atau sewa USD500 di DKI bandung Bali USD300 di Jawa, dan USD 200 di tempat lain, Pernyataan mempekerjakan 2 pramuwisma		Ya



LAMPIRAN 16 PERMENAKER 8 TAHUN 2021

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
5. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.

6. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
7. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
8. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
9. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
10. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
11. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem *billing* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBPN, sistem *billing* dan sistem pelaporan PNBPN.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 4 -

12. Sistem *Billing* SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan Kode *Billing* dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan negara.
13. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem *Billing* SIMPONI atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan wajib bayar/wajib setor.
14. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya.
16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Nota Pemeriksaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada Pemberi Kerja TKA untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan.
18. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 2

Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja TKA meliputi:
 - a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
 - b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
 - f. usaha jasa impresariat; dan
 - g. badan usaha sepanjang diperbolehkan undang-undang untuk menggunakan TKA.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

Pasal 4

Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA harus:

- a. memiliki pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki;
- b. memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki; dan
- c. mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai:
 - a. direksi atau komisaris;
 - b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 - c. TKA pada sektor ekonomi digital; atau
 - d. TKA pada sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA.
- (3) Setiap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktur Jenderal atau Direktur setelah TKA tersebut mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja TKA pertama.
- (4) Jangka waktu penggunaan TKA untuk permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pengesahan RPTKA Pemberi Kerja TKA pertama.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 7 -

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Permohonan Pengesahan RPTKA

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA secara daring melalui TKA *Online* kepada:
 - a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pendaftaran Pemberi Kerja TKA untuk membuat akun TKA *Online*;
 - b. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan Pengesahan RPTKA;
 - c. penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA;
 - d. pengisian aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA;
 - e. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan
 - f. penerbitan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk akta dan keputusan pengesahan pendirian



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 8 -

dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA:

- a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia; dan
- b. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia.

(2) Dokumen persyaratan permohonan Pengesahan RPTKA untuk perjanjian kerja paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan jenis usaha Pemberi Kerja TKA;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat TKA;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pemberi Kerja TKA dan TKA;
- g. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Bersifat Sementara

Pasal 8

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk kegiatan:

- a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- b. audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 9 -

- c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penajajakan usaha;
- d. usaha jasa impresariat; atau
- e. pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:

- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. alasan penggunaan TKA;
 3. jabatan yang akan diduduki TKA;
 4. jumlah TKA;
 5. jangka waktu penggunaan TKA; dan
 6. lokasi kerja TKA.
- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan Pengesahan RPTKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 6. domisili Pemberi Kerja TKA; dan
 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain.

Paragraf 3

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Pekerjaan Lebih dari 6 (Enam) Bulan atau Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 10

- (1) Permohonan Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan atau pekerjaan yang ada di wilayah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 10 -

KEK disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:

- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. alasan penggunaan TKA;
 3. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 4. jumlah TKA;
 5. jangka waktu penggunaan TKA;
 6. lokasi kerja TKA;
 7. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 8. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; dan
 9. komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA untuk:
 - a) menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - b) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan Pengesahan RPTKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 6. domisili Pemberi Kerja TKA;
 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan
 8. bagan struktur organisasi perusahaan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 11 -

- (2) Komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9 dikecualikan bagi jabatan:
 - a. direksi dan komisaris;
 - b. kepala kantor perwakilan; dan
 - c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan.

Paragraf 4

Permohonan Pengesahan RPTKA untuk Non-Dana
Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA bagi Pemberi Kerja TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan yang mempekerjakan TKA untuk jabatan tertentu disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:
 - a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. alasan penggunaan TKA;
 3. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 4. jumlah TKA;
 5. jangka waktu penggunaan TKA;
 6. lokasi kerja TKA;
 7. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 8. komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA untuk:
 - a) menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - b) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c) memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 12 -

- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan Pengesahan RPTKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. NIB dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
 4. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 5. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 6. domisili Pemberi Kerja TKA;
 7. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 8. bagan struktur organisasi perusahaan; dan
 9. surat persetujuan dari kementerian/lembaga terkait untuk pembebasan DKPTKA.

- (2) Komitmen pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dikecualikan bagi jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengesahan RPTKA non-DKPTKA bagi Pemberi Kerja TKA pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:

- a. mengisi aplikasi data calon TKA yang memuat:
 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat *e-mail*, dan nomor telepon;
 2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 3. lokasi kerja TKA; dan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 13 -

4. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan dan alasan penggunaan TKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan/atau
 4. surat persetujuan dari instansi yang berwenang.

- (2) Permohonan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA.

Bagian Kedua

Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA

Pasal 13

- (1) Penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Direktur sejak permohonan Pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan Pengesahan RPTKA belum lengkap, Direktur Jenderal atau Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dan disampaikan melalui TKA *Online*.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan dokumen dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.

Pasal 14

- (1) Penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA dilakukan melalui tatap muka secara daring.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 14 -

- (2) Direktur Jenderal atau Direktur menerbitkan Hasil Penilaian Kelayakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.
- (3) Hasil Penilaian Kelayakan ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (4) Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
 - c. lokasi kerja TKA;
 - d. jangka waktu penggunaan TKA;
 - e. jumlah Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - f. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
 - g. besaran gaji TKA; dan
 - h. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun.
- (5) Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penerbitan Pengesahan RPTKA

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemberi Kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Direktur melalui TKA *Online* dengan cara:
 - a. mengisi aplikasi data calon TKA yang memuat:
 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan,



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 15 -

status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat *e-mail*, dan nomor telepon;

2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 3. lokasi kerja TKA;
 4. nomor polis asuransi atau nomor kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 5. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- b. mengunggah:
1. dokumen TKA, berupa:
 - a) ijazah pendidikan;
 - b) sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja;
 - c) perjanjian kerja atau perjanjian lain dengan pemberi kerja TKA;
 - d) paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan
 - e) pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah.
 2. dokumen Pemberi Kerja TKA, berupa:
 - a) surat permohonan Pengesahan RPTKA;
 - b) surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 - c) surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan visa dalam rangka bekerja;
 - d) rekening koran atau tabungan Pemberi Kerja TKA;
 - e) surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah);
 - f) surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - g) surat pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagai penjamin TKA.

- (2) Ketentuan surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 16 -

- (3) Ketentuan surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA dikecualikan untuk:
 - a. jabatan direksi dan komisaris;
 - b. jabatan kepala kantor perwakilan;
 - c. jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. pekerjaan bersifat sementara.
- (4) Surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA disusun sesuai dengan Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagai penjamin TKA disusun sesuai dengan Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Polis asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA dipersyaratkan bagi Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara dengan paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.
- (2) Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TKA dipersyaratkan bagi Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan, non-DKPTKA, dan KEK.

Pasal 17

Dalam hal data calon TKA telah siap pada saat permohonan Pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA dapat menyampaikan sekaligus dengan mengisi aplikasi data calon TKA dan mengunggah dokumen persyaratan calon TKA melalui TKA *Online*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 17 -

Pasal 18

- (1) Berdasarkan data calon TKA yang telah disampaikan secara daring melalui TKA *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktur melakukan verifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Dalam hal data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan data calon TKA dan disampaikan melalui TKA *Online*.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan data calon TKA dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.
- (5) Dalam hal kualifikasi TKA tidak sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA maka Direktur berhak menolak permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 19

- (1) Dalam hal data calon TKA dinyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA kepada Pemberi Kerja TKA.
- (2) Berdasarkan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA.
- (3) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA berdasarkan hasil verifikasi data calon TKA yang telah dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan
 - d. jangka waktu berlaku Pengesahan RPTKA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 18 -

- (5) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (3) Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (4) Pengesahan RPTKA KEK diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (5) Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (6) Pengesahan RPTKA KEK diberikan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA di wilayah KEK dan dapat diberikan untuk wilayah lokasi kerja lintas KEK.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 19 -

Bagian Keempat
Penyampaian Data Calon TKA
untuk Rekomendasi Visa dan Izin Tinggal

Pasal 21

- (1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
- (2) Direktur menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan melalui TKA *Online* sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (3) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

BAB III

PERPANJANGAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA secara daring melalui TKA *Online* sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Pengesahan RPTKA berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengisian aplikasi data dan mengunggah dokumen persyaratan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 20 -

- b. penilaian kelayakan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
- c. penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA; dan
- d. penerbitan Pengesahan RPTKA perpanjangan.

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) disampaikan secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:

- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 3. nomor Hasil Penilaian Kelayakan yang akan diperpanjang;
 4. jabatan yang akan diduduki TKA;
 5. jumlah TKA;
 6. jangka waktu penggunaan TKA;
 7. lokasi kerja TKA;
 8. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 9. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 2. surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA;
 3. domisili Pemberi Kerja TKA;
 4. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; dan
 5. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 21 -

- (2) Dalam mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA sekaligus dapat menyampaikan data TKA secara daring melalui TKA *Online* dengan cara:
 - a. mengisi aplikasi data TKA yang memuat:
 1. identitas TKA meliputi nama TKA, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, tanggal penerbitan paspor, tanggal berakhir paspor, tempat diterbitkan paspor, alamat tinggal, kode pos, alamat *e-mail*, dan nomor telepon;
 2. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 3. lokasi kerja TKA;
 4. nomor Pengesahan RPTKA yang akan diperpanjang;
 5. nomor kepesertaan program jaminan sosial nasional; dan
 6. nomor pokok wajib pajak TKA.
 - b. mengunggah:
 1. dokumen TKA, berupa:
 - a) perjanjian kerja atau perjanjian lain dengan Pemberi Kerja TKA;
 - b) izin tinggal yang masih berlaku;
 - c) paspor kebangsaan TKA (berwarna); dan
 - d) pas foto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang merah.
 2. dokumen Pemberi Kerja TKA yaitu laporan pelaksanaan pendampingan TKA.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Direktur melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan verifikasi data TKA paling lama 2 (dua) hari kerja.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 22 -

- (2) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan dokumen dan data TKA serta disampaikan melalui TKA *Online*.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan dokumen dan data TKA dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.

Pasal 25

- (1) Dalam hal dokumen permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dan data TKA telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal atau Direktur melakukan penilaian kelayakan perpanjangan Pengesahan RPTKA.
- (2) Penilaian kelayakan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka secara daring.
- (3) Direktur Jenderal atau Direktur menerbitkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan.
- (4) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih; atau
 - b. Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 (lima puluh) orang.
- (5) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. jabatan dan jumlah TKA yang akan dipekerjakan;
 - c. lokasi kerja TKA;
 - d. jangka waktu penggunaan TKA;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 23 -

- e. jumlah Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - f. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;
 - g. besaran gaji TKA; dan
 - h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (6) Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sesuai dengan lokasi kerja TKA.
- (2) Berdasarkan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (3) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan untuk jabatan tertentu, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan.
- (4) Untuk Pemberi Kerja TKA yang dikecualikan dari pembayaran DKPTKA pada instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan berdasarkan hasil verifikasi data TKA yang telah dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan
 - d. jangka waktu berlaku Pengesahan RPTKA perpanjangan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 24 -

- (6) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
- (7) Direktur menyampaikan data TKA yang akan diperpanjang melalui TKA *Online* sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (8) Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PERUBAHAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Pasal 27

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA sebelum berakhirnya jangka waktu Pengesahan RPTKA.
- (2) Perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. alamat Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan/atau
 - d. nama Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan.
- (3) Perubahan lokasi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila tidak mengubah pembayaran DKPTKA yang telah dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA yaitu pembayaran DKPTKA sebagai PNPB atau pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sesuai lokasi kerja TKA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 25 -

Pasal 28

Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktur melalui TKA *Online* dengan cara:

- a. mengisi aplikasi data yang memuat:
 1. identitas Pemberi Kerja TKA;
 2. identitas TKA;
 3. alasan perubahan Pengesahan RPTKA; dan
 4. nomor pengesahan RPTKA yang akan diubah.
- b. mengunggah:
 1. surat permohonan perubahan Pengesahan RPTKA;
 2. dokumen pendukung:
 - a) NIB dan/atau izin usaha atau akta dan keputusan pengesahan perubahan dari instansi yang berwenang untuk perubahan alamat Pemberi Kerja TKA;
 - b) paspor untuk perubahan identitas TKA;
 - c) domisili atau kontrak pekerjaan Pemberi Kerja TKA untuk perubahan lokasi kerja TKA; dan/atau
 - d) surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk perubahan nama Tenaga Kerja pendamping TKA.

Pasal 29

- (1) Permohonan perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pemeriksaan data dan kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal data dan dokumen permohonan perubahan Pengesahan RPTKA belum lengkap, Direktur memberitahukan secara daring kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA paling lama 5 (lima) hari kerja harus melengkapi kekurangan data dan dokumen permohonan perubahan Pengesahan RPTKA dan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 26 -

disampaikan melalui TKA *Online*.

- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melengkapi kekurangan data dan dokumen dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus mengajukan kembali permohonan perubahan Pengesahan RPTKA melalui TKA *Online*.
- (5) Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perubahan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak data dan dokumen permohonan perubahan Pengesahan RPTKA dinyatakan telah lengkap dan benar.
- (6) Pengesahan RPTKA perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGECUALIAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Pasal 30

Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi:

- a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
- c. TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 31

- (1) Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a harus memenuhi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 27 -

kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang fasilitas penanaman modal.

- (2) Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan rekomendasi pemberian visa dan izin tinggal dari lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.

Pasal 32

Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mendapatkan visa dan izin tinggal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi untuk jangka waktu tertentu yang tidak diberlakukan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Direktur melalui TKA *Online* dengan cara mengisi:
 - a. identitas pemberi kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 - d. lokasi kerja TKA; dan
 - e. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- (2) Jangka waktu jabatan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 28 -

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan penggunaan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi kepada Pemberi Kerja TKA.
- (4) Direktur menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan melalui TKA *Online* sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
- (5) Surat keterangan penggunaan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib memiliki Pengesahan RPTKA.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan Pemberi Kerja TKA tetap akan mempekerjakan TKA tersebut, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan pengesahan RPTKA.
- (3) Permohonan Pengesahan RPTKA bagi TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi yang sudah bekerja, dan akan bekerja melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu jabatan TKA yang tercantum pada surat keterangan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB VI
PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN
TENAGA KERJA ASING

Pasal 35

- (1) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (4) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PNBP dikenakan untuk:
 - a. Pengesahan RPTKA baru;
 - b. Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi; dan
 - c. Pengesahan RPTKA KEK.
- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah provinsi dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (6) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah kabupaten/kota dikenakan untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 36

- (1) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan dibayarkan di muka.
- (2) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
 - a. PNBP dibayarkan langsung ke kas negara melalui Bank Persepsi; atau
 - b. pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur melalui TKA *Online*.
- (4) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. Kode *Billing* pembayaran DKPTKA;
 - d. besaran DKPTKA yang dibayarkan; dan
 - e. batas waktu pembayaran DKPTKA.
- (5) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. nama bank;
 - d. nomor rekening;
 - e. atas nama rekening; dan
 - f. besaran DKPTKA yang dibayarkan.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring pembayaran DKPTKA sebagai PNBP ditemukan adanya kesalahan, Direktur melakukan koreksi atas PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- (7) Pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan validasi pembayaran DKPTKA oleh pejabat yang ditunjuk pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun sesuai dengan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
INTEGRASI *ONLINE*

Pasal 37

Pengendalian penggunaan TKA dilakukan melalui penggunaan data secara bersama dan terintegrasi secara daring melalui sistem informasi ketenagakerjaan dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Integrasi *online* antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan:

- a. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kabupaten/kota dilakukan dalam penggunaan data bersama yang terkait Pengesahan RPTKA dan pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dilakukan dalam penyampaian data TKA hasil persetujuan Pengesahan RPTKA sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dilakukan dalam penyampaian data pembayaran DKPTKA melalui Sistem *Billing* SIMPONI; dan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 32 -

- d. lembaga pengelola dan penyelenggara perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) untuk NIB, data Pemberi Kerja TKA, dan data Pengesahan RPTKA yang telah diterbitkan.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA
KERJA PENDAMPING TENAGA KERJA ASING DAN
TENAGA KERJA ASING

Pasal 39

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat keahlian yang harus dikuasai, tingkat pendidikan yang harus dicapai, dan pengalaman kerja yang harus dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia untuk dapat menduduki jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (3) Kualifikasi jabatan meliputi unsur-unsur keterampilan dan keahlian kerja, pengetahuan kerja, pendidikan formal (umum dan khusus), pelatihan (jenis dan lamanya), pengalaman kerja, penguasaan bahasa, persyaratan fisik, bakat, kepribadian dan minat, kompetensi, dan persyaratan lain.

Pasal 40

- (1) Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk mengikuti program strata pendidikan tertentu sesuai dengan kualifikasi pendidikan minimum pada jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (2) Peningkatan keahlian dapat dilakukan dengan menugaskan Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk mengikuti program pelatihan kerja sesuai dengan kualifikasi kompetensi minimum jabatan yang diduduki oleh TKA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Pendidikan bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan pada lembaga pendidikan paling rendah terakreditasi B dan tanda kelulusannya diakui oleh pemerintah.
- (3) Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan pada lembaga pelatihan paling rendah terakreditasi B dan memperoleh sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi.
- (4) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja mendapat sertifikat kelulusan pendidikan dan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Alih teknologi dan alih keahlian dilakukan melalui pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan jabatan.
- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA untuk memiliki kemampuan dan kewenangan dan/atau lisensi untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaannya.
- (3) Program alih teknologi dan alih keahlian disusun berdasarkan standar kompetensi kerja pada jabatan yang diduduki oleh TKA.

Pasal 43

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 34 -

dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia.

- (2) Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia paling rendah terakreditasi B.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. jabatan direksi dan komisaris;
 - b. jabatan kepala kantor perwakilan;
 - c. jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun minimal 1 (satu) kali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelaksanaan:
 - a. penggunaan TKA;
 - b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 35 -

- (4) Laporan Pemberi Kerja TKA dan laporan berakhirnya penggunaan TKA disusun sesuai dengan Format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 45

- (1) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA;
 - c. penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan TKA;
 - d. monitoring dan evaluasi Pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian penggunaan TKA dengan jabatan yang diduduki TKA; dan/atau
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 46

Pengawasan atas norma penggunaan TKA dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

- (1) Pengawas Ketenagakerjaan memberikan Nota Pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.
- (2) Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diberikan Nota Pemeriksaan kedua.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan Nota Pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif.
- (5) Selain menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada kementerian/lembaga terkait.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 48

- (1) Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. pelanggaran norma penggunaan TKA; dan
 - c. sanksi administratif.
- (2) Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Pelanggaran norma penggunaan TKA yang dikenakan sanksi administratif pada Pemberi Kerja TKA meliputi:
 - a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. tidak memiliki Pengesahan RPTKA untuk TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain;
 - c. tidak memiliki Pengesahan RPTKA bagi Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA;
 - e. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk

pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;

g. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

h. tidak melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

i. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA;

j. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;

k. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia; dan/atau

l. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.

(2) Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:

a. denda;

b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau

c. pencabutan Pengesahan RPTKA.

(3) Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA atau pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 50

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - d. 4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. 5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau
 - f. 6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Besaran sanksi denda yang melebihi 6 (enam) bulan dikenakan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) huruf f.
- (4) Penghitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA tidak memiliki Pengesahan RPTKA dimulai sejak TKA memasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6 (enam) bulan dan TKA dinyatakan bekerja berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.
- (5) Bentuk sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 40 -

Pasal 51

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dibayarkan ke kas negara melalui Bank Persepsi berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran sanksi denda sebagaimana disebutkan dalam surat penetapan sanksi denda.
- (2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 52

- (1) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenai denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 53

- (1) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyampaikan surat tagihan pertama pembayaran sanksi denda kepada Pemberi Kerja TKA.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 41 -

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua kepada Pemberi Kerja TKA.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga kepada Pemberi Kerja TKA.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan upaya penagihan, pelimpahan dan/atau optimalisasi piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

Pasal 54

- (1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA;
 - b. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 42 -

- c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - e. tidak melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir; dan/atau
 - f. tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
 - (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menetapkan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.
 - (5) Bentuk sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA disusun sesuai dengan Format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 43 -

Pasal 55

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan surat pernyataan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Kerja TKA atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Direktur Jenderal menetapkan pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
- (2) Bentuk pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA disusun sesuai dengan Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
 - b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
 - c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia;
 - d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan kewajiban yang termuat dalam sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).
- (2) Bentuk sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Format 17 sebagaimana tercantum dalam



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 44 -

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

Direktur Jenderal menyampaikan data pencabutan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. perizinan penggunaan TKA yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.223/MEN/2003 tentang Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi; dan
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 45 -

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

Yang Jawab Paraf Tanggal

Draft
(PPTKA)
Pek Teknis
(ta dan PKK)
Pek Hukum
(Hukum)
Administrasi
(Jenderal)

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 301

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI
NIP 19720603 199903 2 001



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 46 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format 1 : Perjanjian kerja.
2. Format 2 : Hasil Penilaian Kelayakan.
3. Format 3 : Surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA.
4. Format 4 : Surat pernyataan Pemberi Kerja TKA sebagai penjamin TKA.
5. Format 5 : Pengesahan RPTKA.
6. Format 6 : Data calon TKA sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.
7. Format 7 : Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan.
8. Format 8 : Pengesahan RPTKA perpanjangan.
9. Format 9 : Pengesahan RPTKA perubahan.
10. Format 10 : Surat keterangan penggunaan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi.
11. Format 11 : Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA
 - a. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBK; dan
 - b. surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah.
12. Format 12 : a. Laporan Pemberi Kerja TKA, meliputi:
 - 1) laporan pelaksanaan penggunaan TKA;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 47 -

- 2) laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - 3) laporan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
 - b. Laporan berakhirnya penggunaan TKA.
13. Format 13 : Surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif.
 14. Format 14 : Sanksi denda.
 15. Format 15 : Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
 16. Format 16 : Pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
 17. Format 17 : Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Format 1 - Perjanjian Kerja

KOP PEMBERI KERJA TKA

PERJANJIAN KERJA
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
UNTUK JABATAN TERTENTU DAN WAKTU TERTENTU
Nomor

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara:

- I. Nama Pemberi Kerja TKA :
Alamat :
Jenis Usaha :
Nama Pimpinan :
Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ...(*nama Pemberi Kerja TKA*), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama TKA :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Paspor :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jabatan tertentu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai:

- a. Status : Karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di ... (*nama Pemberi Kerja TKA*)
b. Jabatan :
c. Waktu PKWT : tanggal ... s.d ...
d. Unit Kerja :

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam pedoman peraturan dan tata tertib karyawan maupun ketentuan lain yang menjadi keputusan Direksi dan manajemen perusahaan.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
- (4) Waktu kerja PIHAK KEDUA:
 - a. untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari, dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib masuk kerja di dalam maupun di luar jam kerja kecuali dengan alasan yang patut dan mendapat izin tertulis dari ... (*pimpinan proyek*).
- (7) PIHAK KEDUA wajib menggunakan perlengkapan Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) selama menjalankan tugas pekerjaannya.
- (8) PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan di mana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh perusahaan.
- (9) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja PIHAK PERTAMA dan wajib menjaganya dengan sebaik mungkin.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 49 -

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji per bulan sebesar (Rp .../US\$...) dari PIHAK PERTAMA dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan atau menjadi peserta program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah/gaji kepada PIHAK KEDUA dan mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan atau program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja atau berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 6

- (1) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan/atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan/atau perkembangan peraturan perusahaan ...(nama Pemberi Kerja TKA), maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di ... pada tanggal ... bulan ... tahun ... seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.
- (4) Surat Perjanjian Kerja ini berlaku mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

PIHAK PERTAMA,(nama Pemberi Kerja TKA)	PIHAK KEDUA,
Materai Rp 10.000,-	
Nama Pimpinan	Nama TKA
Jabatan	Jabatan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Format 2 - Hasil Penilaian Kelayakan



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
HASIL PENILAIAN KELAYAKAN
PENGESEHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
.....(jenis RPTKA)
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

- Menimbang : a. berdasarkan surat(nama Pemberi Kerja TKA) Nomor ... tanggal ... perihal permohonan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA);
b. bahwa dalam rangka(alasan Penggunaan TKA), Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA);
c. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan penilaian kelayakan terhadap kelengkapan persyaratan, Pemberi Kerja TKA dinyatakan layak untuk mempekerjakan TKA;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG HASIL PENILAIAN KELAYAKAN PENGESEHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.
- KESATU : Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA(jenis RPTKA) pada(nama Pemberi Kerja TKA) selama(jangka waktu bulan/tahun) terhitung mulai dari(bulan-tahun s.d. bulan-tahun) sebanyak(jumlah jabatan) jabatan dengan jumlah TKA(jumlah TKA) orang dengan lokasi di(lokasi kerja), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan Permohonan Pengesahan RPTKA.
- KEDUA : Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
- KETIGA : Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan berakhirnya penggunaan TKA kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja c.q. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara online.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

Direktur Jenderal,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 51 -

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA
 NOMOR
 TENTANG HASIL PENILAIAN KELAYAKAN
 PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA
 KERJA ASING PADA.... (nama Pemberi Kerja TKA)

PEMBERI KERJA TKA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :
 JENIS USAHA :

NO.	JABATAN	TAHUN PENGGUNAAN					KETERANGAN
		20...	20...	20...	20...	20...	
1	2	3	4	5	6	7	8
							1. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA (jenis RPTKA) 2. Lokasi kerja TKA - - 3. Penggunaan TKA disetujui: - Jumlah TKA - Berlaku ... s.d ... 4. Jumlah TKI pendamping: ... orang 5. Jumlah TKI yang dipekerjakan: ... orang 6. Gaji TKA: US\$... 7. Rencana penyerapan TKI: ... orang
	JUMLAH						



**POLITEKNIK
 NEGERI
 JAKARTA**

Direktur Jenderal,

.....
NIP.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Format 4 - Surat Pernyataan Pemberi Kerja TKA Sebagai Penjamin TKA

KOP PEMBERI KERJA TKA

SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nomor :
Tanggal :
Hal : Visa Tinggal Terbatas (Vitas) - Izin Tinggal Terbatas (Itas)
 Visa Tinggal Terbatas (Vitas) Saat Kedatangan
 Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (Itas)
 Rangkap Jabatan

Yth. Direktur Jenderal Imigrasi
Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi
Jl. H.R. Rasuna Said X-6
di Jakarta Selatan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Pemberi Kerja TKA :
Nama pimpinan :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Hp :

Dengan hormat mengajukan surat pernyataan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam perihal surat untuk calon TKA kami dengan data di bawah ini:

Nama TKA :
Tempat/Tgl. Lahir :
Kewarganegaraan :
Nomor Paspor :
Jabatan :
Lama bekerja :
Alamat Tinggal :
di Indonesia

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Sebagai penjamin, saya bertanggung jawab penuh atas:

1. Hal ihwal keberadaan dan kegiatan TKA yang bersangkutan selama tinggal di wilayah Indonesia;
2. Setiap perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat tempat tinggal TKA;
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan dan kegiatan TKA yang bersangkutan selama tinggal di wilayah Indonesia hingga pemulangannya ke negara asalnya yang dikarenakan:
 - a. telah habis masa berlaku izin tinggalnya; dan/atau
 - b. dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Demikian pernyataan dan jaminan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut di atas tidak benar, maka kami sebagai penjamin bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Hormat kami,

Materai Rp 10.000,-

.....(nama pimpinan)
.....(jabatan)



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Format 5 - Pengesahan RPTKA



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
.....(jenis RPTKA)
PADA(nama Pemberi Kerja TKA)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Nomor...tanggal ...;
b. bahwa berdasarkan surat permohonan Pemberi Kerja TKA Nomor ... tanggal ...;
c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi data calon TKA, Pemberi Kerja TKA dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan TKA;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Pengesahan RPTKA dengan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6646);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada:

Nama Pemberi Kerja TKA :
Alamat :
Jenis Usaha :

Untuk MEMPEKERJAKAN:

Nama TKA :
Tempat/Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Paspor :
Jabatan :
Lokasi Kerja :

KEDUA : Berlaku :

KETIGA : Pengesahan RPTKA ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Nomor ... tanggal ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

Direktur Jenderal,

.....
NIP.




Foto TKA

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Dirjen Binwasnaker dan K3;
3. Kadisnaker Provinsi/Kab/Kota setempat.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Format 6 - Data Calon TKA sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja

DATA PEMBERI KERJA TKA/PENJAMIN TKA

1. Nama penjamin* :
2. Alamat penjamin* :
3. Nama Pimpinan* :
4. Nomor Identitas Pimpinan* :
5. Email penjamin* :
6. Telepon penjamin* :
7. Handphone penjamin* :

DATA TKA YANG AKAN DIPEKERJAKAN

1. Nama Depan TKA* :
Nama Belakang TKA* :
Email TKA* :
Telepon TKA* :
Handphone TKA* :
2. Alamat TKA di Indonesia* :
Kota* :
Kode Pos* :
3. Kewarganegaraan* :
Domisili TKA* :
Tempat Pemeriksaan Imigrasi* :
Kanim Pengambilan Itas* :
4. Nomor Paspor TKA* :
Tanggal dikeluarkan paspor* : .../.../20... format: dd/mm/yyyy, contoh: 15/02/2021
Tanggal Berlaku paspor* : .../.../20... (format: dd/mm/yyyy, contoh: 15/02/2021)
Tempat diterbitkan paspor* :
5. Tempat Lahir* :
Tanggal Lahir* : .../.../... (format: dd/mm/yyyy, contoh: 15/02/2021)
Jenis Kelamin :
6. Status Perkawinan* :
7. Pendidikan Tertinggi* :

JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA KERJA ASING

1. Nama Jabatan* :
Level Jabatan* :
Tujuan Kedatangan TKA* :
2. Lokasi Penempatan TKA* :

KONDISI KERJA

1. Jangka Waktu Pengesahan RPTKA* :
2. Nomor Pemohonan Pemberi Kerja TKA* :
3. Tanggal Permohonan Pemberi Kerja TKA* : .../.../20... (format: dd/mm/yyyy, contoh: 15/02/2021)



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 57 -

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
 PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA
 NOMOR
 TENTANG HASIL PENILAIAN KELAYAKAN
 PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA
 KERJA ASING PERPANJANGAN PADA.... (nama
 Pemberi Kerja TKA)

PEMBERI KERJA TKA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :
 JENIS USAHA :

NO.	JABATAN	TAHUN PENGGUNAAN					KETERANGAN
		20...	20...	20...	20...	20...	
1	2	3	4	5	6	7	8
							1. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA perpanjangan(jenis RPTKA) 2. Lokasi kerja TKA - - 3. Penggunaan TKA disetujui: - Jumlah TKA - Berlaku ... s.d ... 4. Jumlah TKI pendamping: ... orang 5. Jumlah TKI yang dipekerjakan: ... orang 6. Gaji TKA: US\$... 7. Realisasi penyerapan TKI: ... orang
	JUMLAH						



**POLITEKNIK
 NEGERI
 JAKARTA**

Direktur Jenderal,

.....
NIP.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Format 11 - Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA

a. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai PNBP



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA SEBAGAI PNBP
Pengesahan RPTKA ... (jenis RPTKA)

- I. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:
 1. Nama Pemberi Kerja TKA :
 2. Alamat :
 3. Nomor Telepon :
 4. Email :
- II. TKA yang akan dipekerjakan:
 1. Nama TKA :
 2. Tempat/Tgl Lahir :
 3. Nomor Paspor :
 4. Kewarganegaraan :
 5. Jabatan :
 6. Tempat Pemeriksaan Imigrasi :
 7. Lokasi kerja TKA :
 8. Jangka waktu Pengesahan RPTKA :
- III. Keputusan:
 1. Permohonan penggunaan TKA yang diajukan Pemberi Kerja TKA dapat disetujui dan selanjutnya Pemberi Kerja TKA agar melakukan pembayaran DKPTKA.
 2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data calon TKA akan dikirim ke Dirjen Imigrasi.
 3. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- IV. Pembayaran DKPTKA:
 1. Tanggal Penerbitan :
 2. Kode *Billing* Pembayaran DKPTKA :
 3. DKPTKA yang dibayarkan : US\$ (.....dolar Amerika)
 4. Pembayaran DKPTKA dilakukan di Bank Persepsi dengan menunjukan Kode *Billing* pembayaran DKPTKA diatas.
 5. Batas waktu pembayaran DKPTKA berlaku 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Kode *Billing* pembayaran DKPTKA.

Apabila pembayaran DKPTKA tidak dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja maka Kode *Billing* pembayaran DKPTKA akan kadaluarsa.
- V. Peringatan
Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pastikan bahwa data calon TKA yang Saudara unggah sudah benar, kesalahan input data menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja TKA.



Foto TKA





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NAMA UNIT KERJA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH
Pengesahan RPTKA perpanjangan

- I. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:
1. Nama Pemberi Kerja TKA :
 2. Alamat :
 3. Nomor Telepon :
 4. Email :

- II. TKA yang akan dipekerjakan:
1. Nama TKA :
 2. Tempat/Tgl Lahir :
 3. Nomor Paspor :
 4. Kewarganegaraan :
 5. Jabatan :
 6. Kanim Perpanjangan ITAS/ITAP :
 7. Lokasi kerja TKA :
 8. Jangka waktu Pengesahan RPTKA :

III. Keputusan:

1. Permohonan perpanjangan penggunaan TKA yang diajukan Pemberi Kerja TKA dapat disetujui dan selanjutnya Pemberi Kerja TKA agar melakukan pembayaran DKPTKA.
2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data TKA akan dikirim ke Dirjen Imigrasi.
3. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA perpanjangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

IV. Pembayaran DKPTKA:

1. Tanggal Penerbitan :
2. Tempat Pembayaran DKPTKA :
3. Permohonan SKRD :
4. Nama Bank :
5. Nomor Rekening :
6. Atas Nama Rekening :
7. DKPTKA yang dibayarkan :

Setelah pembayaran DKPTKA mohon melaporkan ke dinas setempat untuk divalidasi.

V. Peringatan

Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pastikan bahwa data TKA yang Saudara unggah sudah benar, kesalahan input data menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja TKA.

Foto TKA





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Format 12 - Laporan Pemberi Kerja TKA dan Laporan berakhirnya penggunaan TKA

a. Laporan Pemberi Kerja TKA

1) Laporan Pelaksanaan Penggunaan TKA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN TKA

Nama Pemberi Kerja TKA :
 Pusat/ Cabang/Bagian*) :
 Alamat :
 Telepon/Faksimili :
 e-mail :

Kepada : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
 Kesempatan Kerja
 e-mail : pptka.contact@naker.go.id
 Perihal : Laporan pelaksanaan penggunaan TKA

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA	NEGARA ASAL TKA	JENIS KELAMIN (PRIA/WANITA)	PEMBAYARAN DKPTKA (US\$)	WILAYAH KERJA TKA			SIFAT PEKERJAAN TKA			TANGGAL BEKERJA		KETERA
						LINTAS PROVINSI	SATU PROVINSI	SATU KABUPATEN/KOTA	KURANG DARI 6 (ENAM) BULAN	LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN/NON-DKPTKA/KEK	PERPANJANGAN	MULAI	SELESAI	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
1.														
2.														
3.														
... dst														

Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja paling lambat setiap tanggal 10 Januari 20...

Jakarta,

.....(nama Pimpinan),
(jabatan)

*) coret yang tidak perlu

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
5. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

7. Dana . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
8. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

**KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI
PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 2

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.
- (2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.
- (3) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 3 . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja TKA meliputi:
 - a. instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
 - b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
 - d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
 - e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
 - f. usaha jasa impresariat; dan
 - g. badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan.

Pasal 4

- (1) TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
- (2) Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 5 . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain untuk jabatan yang sama sebagai:
 - a. direksi atau komisaris; atau
 - b. TKA pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja TKA pertama.
- (3) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pengesahan RPTKA Pemberi Kerja TKA pertama.
- (4) Jabatan tertentu pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama yang dapat dirangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain, masing-masing Pemberi Kerja TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA.

(3) Pemberi . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA.

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib:
 - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - c. memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.
- (2) Selain kewajiban Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. direksi dan komisaris;
 - b. kepala kantor perwakilan;
 - c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Program . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Program asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menjamin perlindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 9

Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.

Pasal 10

Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia.
- (2) Jabatan yang mengurus personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

BAB III

PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Permohonan . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. alasan penggunaan TKA;
 - c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. jumlah TKA;
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. lokasi kerja TKA;
 - g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - h. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun.
- (3) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
 - c. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
 - d. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
 - e. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - f. bagan struktur organisasi perusahaan;
 - g. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - h. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
 - i. surat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.

(4) Dalam . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA telah siap menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan maka penyampaian data calon TKA dapat dilakukan sekaligus pada saat permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 13

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan penilaian kelayakan permohonan Pengesahan RPTKA yang diajukan oleh Pemberi Kerja TKA sejak dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan hasil penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Pemberi Kerja TKA dinilai layak berdasarkan penilaian kelayakan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemberi Kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas TKA;
 - b. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan
 - d. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- (3) Pemberi Kerja TKA dalam menyampaikan data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. ijazah pendidikan;
 - b. sertifikat . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - d. surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - e. surat pernyataan sebagai penjamin TKA; dan
 - f. rekening koran/tabungan TKA atau Pemberi Kerja TKA.
- (4) Data calon TKA dan dokumen dilakukan verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
 - (5) Dalam hal data calon TKA dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar serta Pemberi Kerja TKA telah melakukan pembayaran DKPTKA, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA.
 - (6) Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
 - (7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.

Pasal 15

- (1) Permohonan Pengesahan RPTKA yang diajukan oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional dikecualikan dari penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Permohonan . . .

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan memuat data calon TKA paling sedikit:
 - a. identitas TKA;
 - b. jabatan TKA dan jangka waktu bekerja TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan
 - d. penetapan kode dan lokasi domisili TKA.
- (3) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. surat permohonan dan alasan penggunaan TKA;
 - b. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain; dan/atau
 - c. surat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (4) Data calon TKA dan dokumen dilakukan verifikasi oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Dalam hal data calon TKA dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan benar, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA.
- (6) Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
- (7) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data calon TKA yang akan dipekerjakan secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.

Pasal 16 . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 16

Pengesahan RPTKA terdiri atas:

- a. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara;
- b. RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. RPTKA non-DKPTKA; dan
- d. RPTKA KEK.

Pasal 17

- (1) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan dan Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pengesahan RPTKA KEK diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Pasal 18

Pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan kepada Pemberi Kerja TKA untuk instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi:
 - a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pegawai . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau
 - c. TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Untuk mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Jabatan pada kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian/lembaga terkait.
 - (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan data calon TKA secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja.
 - (5) Jangka waktu bagi TKA yang bekerja pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (6) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki Pengesahan RPTKA.

(7) Dalam . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan Pemberi Kerja TKA tetap akan mcmmpckerjakan TKA tersebut, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA.
- (8) Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu jabatan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 20

TKA yang dibutuhkan oleh Pemberi Kerja TKA pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dengan menggunakan visa dan izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Bagian Kedua

Perpanjangan dan Perubahan Pengesahan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA diajukan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Kerja TKA;

b. alasan . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. alasan perpanjangan Pengesahan RPTKA;
 - c. jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. jumlah TKA;
 - e. jangka waktu penggunaan TKA;
 - f. lokasi kerja TKA;
 - g. identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - h. realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- (4) Permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
- a. surat permohonan perpanjangan RPTKA;
 - b. Pengesahan RPTKA yang masih berlaku;
 - c. perjanjian kerja atau perjanjian lain;
 - d. paspor TKA yang masih berlaku;
 - e. kepesertaan program jaminan sosial;
 - f. nomor pokok wajib pajak TKA dan Pemberi Kerja TKA; dan
 - g. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.
- (5) Dalam hal permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan benar, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (6) Jangka waktu setiap Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan Pengesahan RPTKA perpanjangan di KEK diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (7) Pengesahan RPTKA perpanjangan digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

(8) Menteri . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (8) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan data TKA yang akan dipekerjakan secara daring kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal dalam rangka bekerja.

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai:
 - a. alamat Pemberi Kerja TKA;
 - b. identitas TKA;
 - c. lokasi kerja TKA; dan/atau
 - d. nama Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan.
- (2) Perubahan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 23

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia.

(3) Pembayaran . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA setelah menerima kode *billing* pembayaran DKPTKA dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Kode *billing* pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemberi Kerja TKA setelah data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pembayaran DKPTKA merupakan persyaratan Pengesahan RPTKA.
- (6) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. penerimaan negara bukan pajak untuk Pengesahan RPTKA baru, Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, dan Pengesahan RPTKA KEK;
 - b. pendapatan daerah provinsi untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. pendapatan daerah kabupaten/kota untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(3) Pembayaran . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerimaan negara bukan pajak dibayarkan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri dan untuk pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Kewajiban membayar DKPTKA tidak berlaku bagi:
 - a. instansi Pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (2) Jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, perpanjangan, perubahan Pengesahan RPTKA, dan pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING

Pasal 27

- (1) Setiap TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA di Indonesia wajib memiliki izin tinggal.

(2) Jenis . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Jenis dan tata cara pemberian izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB V

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA
PENDAMPING DAN TENAGA KERJA ASING**

Pasal 28

- (1) Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian.
- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan kerja kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sehingga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh TKA dalam melaksanakan pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Tenaga Kerja Pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 30

Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dapat dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bahasa Indonesia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA dan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan:
 - a. penggunaan TKA;
 - b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
 - c. alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Pemberi . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

Pasal 33

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyediakan data TKA yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA secara daring dan dapat diakses oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan lokasi kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 34

Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh:
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau
 - b. Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawas . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 19 ayat (6), Pasal 23 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), dan/atau Pasal 32 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau
 - c. pencabutan Pengesahan RPTKA.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengenakan sanksi administratif berdasarkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 37

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak memiliki Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (6).

(2) Besaran . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. 2 (dua) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. 3 (tiga) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - d. 4 (empat) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. 5 (lima) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); atau
 - f. 6 (enam) bulan dikenai sanksi denda sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Penghitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA dimulai sejak TKA memasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (4) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke kas negara.
- (5) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda.

Pasal 38

- (1) Pemberi Kerja TKA yang tidak membayar sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban untuk membayar sanksi denda dan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan.

(3) Denda . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak batas waktu pembayaran Pemberi Kerja TKA tidak membayar sanksi denda dan denda keterlambatan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk di proses lebih lanjut.

Pasal 39

- (1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2); dan/atau

e. tidak . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- e. tidak melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA.

Pasal 40

- (1) Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan/atau
 - d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 41 . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 41

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pencabutan Pengesahan RPTKA kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 43

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Proses penggunaan TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan melalui penggunaan data secara bersama dan terintegrasi secara daring.

BAB X . . .



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. perizinan penggunaan TKA yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan
- b. perizinan penggunaan TKA yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 48

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Agar . . .



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yana Silvanna Djaman



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 18
SURAT MENCARI DATA –
LOKET

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos : humas@pnj.ac.id

Nomor : 066/PL3.11/DA/2021
Lamp : -
Perihal : Permohonan Mencari Data

16 Juni 2021

Yth. Manajemen Pemasaran
Loket.com
Jl. Iskandarsyah Raya, RT.5/RW.5, Melawai
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12160

Dengan hormat,

Sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan mahasiswa, maka Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Administrasi Niaga, khususnya Program Studi Sarjana Terapan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE) menugaskan mahasiswa semester 8 (akhir) untuk menyusun Rancangan Usaha (*Business Plan*) sebagai Tugas Akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami memohon kesediaan Bapak/Tbu untuk dapat menerima tiga mahasiswa/i kami dalam mencari data berupa data jumlah peningkatan penyelenggaraan konser musik dan festival musik di Indonesia setiap tahunnya, sejak tahun 2017-2019 untuk keperluan tugas akhir mereka. Data ini tidak akan disebarluaskan dan hanya akan digunakan untuk kebutuhan akademis.


Adapun nama-nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	NIM	No Handphone
1	Ananda Praditya	4517010022	+62 878-8760-3743
2	Faisal Muhammad Fajr	4517010030	+62 877 7482 7047
3	Dennis Fabio Albayan	4517010055	+62 878-5052-5071

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ketua Jurusan Administrasi Niaga



Titik Purwinarti, S.Sos, M.Pd
NIP/196209121988032003



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 19
DESIGN COMPANY PROFILE


POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

WHO WE ARE

We believe a combination of ambition and strength in infinite idea and creativity will turn every impossible to the form of possible. Based on that belief, we actualize our dream--establishing a company which work on international artist booking services and hospitality services with lots of creative and professional individual inside.

In spite of being located in Jakarta, it doesn't mean we are closed to any opportunity outside Jakarta. With the massive development in technology, we are able to work with any kind of client, personal or company, far or near, even local and multinational.

COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI

BACKGROUND

As content consumption behaviors are becoming increasingly complex and evolving more rapidly than ever, offline or online. Businesses need to continue to adapt in order to maintain their market leadership from the increasingly competitive and uncertain markets.

Our business is designed to meet the needs of the ever changing social world. We believe in professional management and modern practices and use latest techniques available to meet our client's need.

We are privileged to work with with artists to bring their creativity to life whilst continue to support your brand and content to its fullest potential.


COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



VISION & MISSION



“THE RELIABLE FULL-SERVICE HOSPITALITY EVENT MANAGEMENT”

BEST SERVICE


We are easily adaptable in every situation. It means, whatever business you own, whatever requirement that your talent needs, whatever the concept of your event, we are more than ready to prove best service in a minute.

HIGH QUALITY

We will drive you to your dream. Combination of our high quality ideas, supported with creativity and ability in discussion and communication

A-Z SOLUTION

We will give the best solutions on every situation from A-Z which satisfy you, we do things effectively and efficiently in all decisions, so you can reach maximum profit.



COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI

OUR SERVICES

INTERNATIONAL TALENT BOOKING

HOSPITALITY HANDLING

COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

INTERNATIONAL TALENT BOOKING



Availability Checking
Talent Negotiation & Dealing
Liaising Talent Requirements

COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI

Work Scope

Working Visa Handling
Flights & Transportation Handling
Hospitality Riders Handling
Technical Riders Handling
Accommodation Handling

HOSPITALITY HANDLING



COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan Kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SUPREMACY

A company which works on event service and entertainment industry with specified service which is International Booking Artist Agency

Our team always preludes excellent result, because our teams are full of creative and professional individual. With our qualified experience, we could always give the best solution for clients. Not only delivering services, but we are also delivering the solution for problems.

Our focus is to be the trustworthy, so clients will fully trust us to handle every needs regarding to the related services that we offer.

COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI


MEET OUR TEAM



**DIRECTOR
CO-FOUNDER**



**MANAGING PARTNER
CO-FOUNDER**



**TALENT COORDINATOR
CO-FOUNDER**

A GROUP OF PEOPLE WHO COMPLETED AN EDUCATION AT POLITEKNIK NEGERI JAKARTA - INDONESIA AS EVENT MANAGEMENT APPLIED BACHELOR IN DEPOK - INDONESIA. FOUNDED THE COMPANY SINCE 2021, THEY CAME FROM DIFFERENT PLACES BUT WITH SAME PASSION IN MUSIC AND HOSPITALITY

COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ARTIST WE HAVE WORKED WITH




SUEDE



AMINÉ



JEREMY PASSION



STEPHANIE POETRI



FREE NATIONALS

COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI

EVENTS



COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LET'S BRING
YOUR CHOSEN
ARTIST**

E-MAIL US ON
CONTACT.TRISULACIPTAKREASI@GMAIL.COM


TRISULA
COMPANY PROFILE | TRISULA CIPTA KREASI

JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LET'S BOOK YOUR
CHOSEN ARTIST WITH US



Ananda Praditya

Co-Founder - Director

contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

(+62) 878-8760-3743



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LET'S BOOK YOUR
CHOSEN ARTIST WITH US



Faisal M. Fajr

Co-Founder - Marketing

contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

(+62) 877-7482-7047



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LET'S BOOK YOUR
CHOSEN ARTIST WITH US



POLITEKNIK



Dennis Fabio A

Co-Founder - Talent Coordinator

contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

(+62) 878-5052-5071



LAMPIRAN 21
DESIGN KOP SURAT

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



TRISULA

CV Trisula Cipta Kreasi

Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan,
Kby. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Telepon : (021) 29222999

E-mail : contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



LAMPIRAN 22
BADGES / ID CARD

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 23 SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



CV Trisula Cipta Kreasi

Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan,
Kby. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telepon : (021) 29222999
E-mail : contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRAK

SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRAK

Nomor: CVTrisulaCiptaKreasi/HR/PKWT/012/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ananda Praditya
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Griya Tugu Asri Blok C3/6A, Kelapa Dua
Cimanggis, Depok

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi CV Trisula Cipta Kreasi yang berkedudukan di Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : _____
Tempat dan tanggal lahir : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jenis kelamin : _____
Agama : _____
Alamat : _____
No. KTP / SIM : _____
Telepon : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1 MASA KERJA

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan kontrak (waktu tertentu) di perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi yang berkedudukan di Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan, Kec.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



CV Trisula Cipta Kreasi

Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan,
Kby. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telepon : (021) 29222999
E-mail : contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan kesediaannya.

Ayat 2

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu (-----), terhitung sejak tanggal (-----) dan berakhir pada tanggal (-----).

Ayat 3

Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis minimal (-----) hari kerja.

PASAL 2 TATA TERTIB PERUSAHAAN

Ayat 1

PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

Ayat 2

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan **PIHAK KEDUA** dijatuhi:

1. Skorsing, atau
2. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau
3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

PASAL 3 JAM KERJA

Ayat 1

Jam masuk adalah jam (-----) dan jam pulang adalah jam (-----) WIB dan pada hari (-----) sampai (-----)

PASAL 4 PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Ayat 1

PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai (--- posisi atau jabatan ---) pada (--- divisi dalam perusahaan ---).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



CV Trisula Cipta Kreasi

Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan,
Kby. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telepon : (021) 29222999
E-mail : contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

Ayat 2

Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----

Ayat 3

PIHAK PERTAMA berhak menempatkan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh **PIHAK PERTAMA** dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi.

PASAL 5

PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Ayat 1

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga menyatakan kesediaannya.

Ayat 2

Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengangkat **PIHAK KEDUA** sebagai karyawan tetap pada perusahaan CV Trisula Cipta Kreasi.

Ayat 3

Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata **PIHAK KEDUA** tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh **PIHAK PERTAMA**, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut.

PASAL 6

HONOR



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



CV Trisula Cipta Kreasi

Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan,
 Kby. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
 Telepon : (021) 29222999
 E-mail : contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

Ayat 1

PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada **PIHAK KEDUA** sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] setiap bulan yang harus dibayarkan **PIHAK PERTAMA** pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

Ayat 2

Selain gaji pokok, **PIHAK KEDUA** juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

1. Tunjangan ----- sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)]
2. Tunjangan ----- sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)]
3. Tunjangan ----- sebesar [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)]

Ayat 3

Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima **PIHAK KEDUA** pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL 7
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Ayat 1

Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** karena pengingkaran perjanjian ini.

Ayat 2

Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka **PIHAK KEDUA** diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu dipercayakan padanya, yaitu:

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----

Ayat 3



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



CV Trisula Cipta Kreasi

Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan,
Kby. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telepon : (021) 29222999
E-mail : contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau pinjaman yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 PENGUNDURAN DIRI

Ayat 1

Jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri secara baik-baik, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan lembur sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalaninya.

Ayat 2

Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sesuai Pasal 1 ayat 3 perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan administrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang tertulis dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3 perjanjian ini.

Ayat 3

PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk meninggalkan perusahaan lebih awal dengan pembayaran penuh selama (----) hari tersebut.

PASAL 9 TATA TERTIB

1. Hadir pada tempat berlangsungnya acara 30 menit sebelum acara dimulai
2. Menggunakan pakaian, sepatu, aksesoris yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara acara
3. Tidak diperkenankan merokok saat jam kerja berlangsung
4. Tidak diperkenankan bermain *game* saat jam kerja berlangsung
5. Menjaga nama baik penyelenggara

PASAL 10



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



CV Trisula Cipta Kreasi

Lantai 18A, Jl. Jend. Sudirman No.1, RT.8/RW.3, Senayan,
Kby. Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190
Telepon : (021) 29222999
E-mail : contact.trisulaciptakreasi@gmail.com

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Membayarkan honor maksimal sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian yang berlaku

PASAL 11

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan disiplin dan tanggung jawab
2. Mentaati waktu kerja yang telah disepakati bersama
3. Menciptakan suasana kerja yang baik dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan rekan kerja maupun atasan
4. Tidak sedang terikat pekerjaan dengan pihak lain pada waktu kerja yang telah ditetapkan
5. Mentaati peraturan pada tempat berlangsungnya acara

PASAL 12

PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

Dibuat di : _____
Tanggal : (_____)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[-----]

[-----]

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 24 HASIL WAWANCARA DENGAN *COMPETITOR POP*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HASIL WAWANCARA

Hari, Tanggal : 6 Juli 2021
Attendand : Ananda Praditya
Faisal Muhammad Fajr
Dennis Fabio Albayan
Yealinzka (POP)

Data atau alasan apa yang menjadi dasar mengapa membentuk POP?

Bertemu rekan saat masih di Bandung, karena sama-sama suka buat event. Lalu berawal pertama kali buat konser Barong Family Night Yellow Claw tahun 2016. Setelah itu memutuskan untuk melanjutkan project tersebut menjadi sebuah perusahaan booking agency karena sudah mengetahui cara pengerjannya.

Perkembangan POP dari awal berdiri sampai sekarang?

Berawal mula bertemu rekan rekan di bandung dan menyelenggarakan konser Barong Family Night Yellow Claw pada tahun 2016 menjadi batu lompatan untuk POP. Sehingga kami bisa menjadi seperti sekarang.

Apa pertimbangan dari tim POP untuk memilih sebuah booking agency?

Tidak ada pertimbangan, karena kami sama-sama menyukai Event, kami menjalankan apa yang kami suka dan kami percayai saja.

Bagaimana penentuan harga jasa untuk POP

Setiap artis Internasional yang dipesan melalui kita, harga jasanya berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi dari budget yang dimiliki oleh client dan kami mengambil biaya jasa dari harga artis yang kami tawarkan. Jadi, client tidak perlu membayar biaya jasa tambahan

Sejauh apa Intensitas POP dengan Artis?

Tergantung paket apa yang *client* gunakan dengan jasa kami, jika menggunakan jasa *hospitality* kami, kami mengatur semua termasuk berangkat jam berapa, pulang jam berapa, apa saja keperluan di panggung, apa saja yang artis makan dan minum, dan masih banyak lagi. Namun jika tidak menggunakan paket *hospitality* kami, kami hanya *make sure* kapan artis datang dan pulang, dimana dia tinggal, apa saja yang ada di panggung contohnya seperti *visual* nya seperti apa, *technical* nya bagaimana, kami harus tau itu semua walaupun bukan kami yang *provide*.

Selain internasional, apakah POP pernah mendatangkan artis lokal?

Tidak pernah, kebetulan kami langsung mendatangkan artis international dari dulu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Foto bersama pesaing POP saat wawancara via *Google Meet*.



Sumber: Data diolah CV Trisula Cipta Kreasi, 2021

NEGERI
JAKARTA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 25
**PERALATAN CV TRISULA CIPTA
KREASI**
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

No	Nama Barang	Spesifikasi	Qty Variable	Harga Satuan	Total Harga	Nilai Residu	Nilai Ekonomis		BEBAN PENYUSUTAN/TAHUN	BEBAN PENYUSUTAN/BLAN	BEBAN PENYUSUTAN/BLAN	KETERANGAN
							QTY	TAHUN				
1	Laptop	Asus A402DA	3 Unit	Rp 5.400.000	Rp 16.200.000	Rp 1.620.000	5	Tahun	Rp 2.916.000	Rp 243.000	Rp 243.000	Bel
2	W/beam	Logitech B305	1 Unit	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000	Rp 110.000	5	Tahun	Rp 198.000	Rp 16.500	Rp 16.500	Bel
3	Printer	Hp Smart Tank 615	1 Unit	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 250.000	3	Tahun	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 37.500	Bel
4	Harddisk	Hardisk WD MY PASSPORT 1 T	1 Unit	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 75.000	5	Tahun	Rp 135.000	Rp 135.000	Rp 11.250	Bel
5	Pointer	Logitech R3300 Laser	1 Unit	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 16.500	5	Tahun	Rp 29.700	Rp 29.700	Rp 2.475	Bel
TOTAL					Rp 20.715.000	Rp 2.071.500			Rp 3.728.700	Rp 310.725	Rp 310.725	
TAHUN 2022												
No	Nama Barang	Spesifikasi	Qty Variable	Nilai Buku Aset	Umur Ekonomis	QTY	VARIABLE	BEBAN PENYUSUTAN/TAHUN	BEBAN PENYUSUTAN/BLAN	BEBAN PENYUSUTAN/BLAN	KETERANGAN	
1	Laptop	Asus A402DA	3 Unit	Rp 13.284.000	5	Tahun	Rp 2.916.000	Rp 243.000	Rp 243.000	Bel		
2	W/beam	Logitech B305	1 Unit	Rp 902.000	5	Tahun	Rp 198.000	Rp 16.500	Rp 16.500	Bel		
3	Printer	Hp Smart Tank 615	1 Unit	Rp 2.050.000	5	Tahun	Rp 450.000	Rp 37.500	Rp 37.500	Bel		
4	Harddisk	Hardisk WD MY PASSPORT 1 T	1 Unit	Rp 615.000	5	Tahun	Rp 135.000	Rp 11.250	Rp 11.250	Bel		
5	Pointer	Logitech R3300 Laser	1 Unit	Rp 155.300	5	Tahun	Rp 29.700	Rp 2.475	Rp 2.475	Bel		
TOTAL					Rp 16.986.300			Rp 3.728.700	Rp 310.725	Rp 310.725		
TAHUN 2023												
No	Nama Barang	Spesifikasi	Qty Variable	Nilai Buku Aset	Umur Ekonomis	QTY	VARIABLE	BEBAN PENYUSUTAN/TAHUN	BEBAN PENYUSUTAN/BLAN	BEBAN PENYUSUTAN/BLAN	KETERANGAN	
1	Laptop	Asus A402DA	3 Unit	Rp 10.368.000	5	Tahun	Rp 2.916.000	Rp 243.000	Rp 243.000	Bel		
2	W/beam	Logitech B305	1 Unit	Rp 704.000	5	Tahun	Rp 198.000	Rp 16.500	Rp 16.500	Bel		
3	Printer	Hp Smart Tank 615	1 Unit	Rp 1.600.000	5	Tahun	Rp 450.000	Rp 37.500	Rp 37.500	Bel		
4	Harddisk	Hardisk WD MY PASSPORT 1 T	1 Unit	Rp 480.000	5	Tahun	Rp 135.000	Rp 11.250	Rp 11.250	Bel		
5	Pointer	Logitech R3300 Laser	1 Unit	Rp 105.600	5	Tahun	Rp 29.700	Rp 2.475	Rp 2.475	Bel		
TOTAL					Rp 13.257.600			Rp 3.728.700	Rp 310.725	Rp 310.725		
TAHUN 2024												
No	Nama Barang	Spesifikasi	Qty Variable	Nilai Buku Aset	Umur Ekonomis	QTY	VARIABLE	BEBAN PENYUSUTAN/TAHUN	BEBAN PENYUSUTAN/BLAN	BEBAN PENYUSUTAN/BLAN	KETERANGAN	
1	Laptop	Asus A402DA	3 Unit	Rp 7.452.000	5	Tahun	Rp 2.916.000	Rp 243.000	Rp 243.000	Bel		
2	W/beam	Logitech B305	1 Unit	Rp 506.000	5	Tahun	Rp 198.000	Rp 16.500	Rp 16.500	Bel		
3	Printer	Hp Smart Tank 615	1 Unit	Rp 1.150.000	5	Tahun	Rp 450.000	Rp 37.500	Rp 37.500	Bel		
4	Harddisk	Hardisk WD MY PASSPORT 1 T	1 Unit	Rp 345.000	5	Tahun	Rp 135.000	Rp 11.250	Rp 11.250	Bel		
5	Pointer	Logitech R3300 Laser	1 Unit	Rp 75.900	5	Tahun	Rp 29.700	Rp 2.475	Rp 2.475	Bel		
TOTAL					Rp 9.528.900			Rp 3.728.700	Rp 310.725	Rp 310.725		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 26 PERLENGKAPAN CV TRISULA CIPTA KREASI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

ALAT TULIS KANTOR

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total Harga			
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kertas HVS	A4 HVS 80 gram	3	rim	Rp 45.000	Rp 135.000	Rp 139.050	Rp 143.221,50	Rp 147.518,15
2	Amplop Putih	Paperline Amplop	5	pax	Rp 12.000	Rp 60.000	Rp 61.800	Rp 63.654,00	Rp 65.663,62
3	Pulpen	Standard AE-07	2	box	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 103.000	Rp 106.090,00	Rp 109.272,70
4	Pensil	Fabel Castel 9000	2	box	Rp 12.500	Rp 25.000	Rp 25.750	Rp 26.522,50	Rp 27.318,18
5	Spidol	Snowman White Board	1	box @12pcs	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 66.950	Rp 68.958,50	Rp 71.027,26
6	Stablio	Snowman White Board	3	pcs	Rp 6.000	Rp 18.000	Rp 18.540	Rp 19.096,20	Rp 19.669,09
7	Strap Kertas	Kenko	2	pcs	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 30.900	Rp 31.827,00	Rp 32.781,81
8	Buku Kas	Post Hl 650 sheets	1	pcs	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.600	Rp 21.218,00	Rp 21.854,54
9	Buku Nota	Paperline Nota	1	pcs	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 25.750	Rp 26.522,50	Rp 27.318,18
10	Kwitansi	Sinar Dunia	3	pcs	Rp 3.000	Rp 9.000	Rp 9.270	Rp 9.548,10	Rp 9.834,54
11	Double Tape	3M Blue Core	3	pcs	Rp 7.000	Rp 21.000	Rp 21.630	Rp 22.278,90	Rp 22.947,27
12	Lakban Bening	Daimaru Tape 200	3	pcs	Rp 7.000	Rp 21.000	Rp 21.630	Rp 22.278,90	Rp 22.947,27
13	Lakban Coklat	Daimaru Tape 201	3	pcs	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 30.900	Rp 31.827,00	Rp 32.781,81
14	Lakban Hitam	Daimaru Tape 205	3	pcs	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 30.900	Rp 31.827,00	Rp 32.781,81
15	Tipe X	Kenko	2	pcs	Rp 4.500	Rp 9.000	Rp 9.270	Rp 9.548,10	Rp 9.834,54
16	Cutter	Kenko Cutter	2	pcs	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 10.300	Rp 10.609,00	Rp 10.927,27
17	Isi Cutter	Kenko Refill Cutter	5	pax	Rp 2.500	Rp 12.500	Rp 12.875	Rp 13.261,25	Rp 13.659,09
18	Stapler	Custom Made 3,5 x 15cm	2	pcs	Rp 6.000	Rp 12.000	Rp 12.360	Rp 12.730,80	Rp 13.112,72
19	Isi Stapler	Etona no 3-1m	5	pax	Rp 3.000	Rp 15.000	Rp 15.450	Rp 15.913,50	Rp 16.390,91
20	Map Plastik	Berraco f4 0.22	25	pcs	Rp 3.000	Rp 75.000	Rp 77.250	Rp 79.567,50	Rp 81.954,53
21	Map Karton	Berraco A7	25	pcs	Rp 4.000	Rp 100.000	Rp 103.000	Rp 106.090,00	Rp 109.272,70
22	Stempel Perusahaan	Stempel Film	2	pcs	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 51.500	Rp 53.045,00	Rp 54.636,35
TOTAL						Rp 872,500	Rp 898,675	Rp 925,635,25	Rp 953,404,31
TOTAL KESELURUHAN						Rp			Rp 3,650,215

 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN 27 BEBAN GAJI CV TRISULA CIPTA KREASI

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 28

PROYEKSI PENJUALAN TAHUN 2022 CV TRISULA CIPTA KREASI

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nama Produk	Target	Tahun 2022														
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Oktr	Nov	Des			
International Artist Booking A	-															
International Artist Booking B	2									Rp 45,000,000						Rp 45,000,000
International Artist Booking C	2									Rp 30,000,000		Rp 30,000,000				Rp 15,000,000
Hospitality Handling <i>Onlv Working Visa</i>	1															
Hospitality Handling <i>Paket All-in</i>	3									Rp 35,000,000	Rp 35,000,000				Rp 35,000,000	
Total	8									Rp 65,000,000	Rp 80,000,000	Rp 30,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 60,000,000	
Grand Total		Rp 270,000,000														

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta




LAMPIRAN 29
**PROYEKSI PENJUALAN TAHUN
2023 CV TRISULA CIPTA KREASI**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nama Produk	Target	Tahun 2023														
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
International Artist Booking A	1															
International Artist Booking B	2															Rp 60,000,000
International Artist Booking C	2				Rp 30,000,000											
Hospitality Handling <i>Only Working Visa</i>	3				Rp 15,000,000										Rp 15,000,000	
Hospitality Handling <i>Paket All-in</i>	4														Rp 35,000,000	Rp 35,000,000
Total	12			Rp 15,000,000	Rp 45,000,000					Rp 35,000,000	Rp 65,000,000	Rp 80,000,000	Rp 60,000,000		Rp 35,000,000	Rp 95,000,000
Grand Total				Rp												395,000,000



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 30 PROYEKSI PENJUALAN TAHUN 2024 CV TRISULA CIPTA KREASI

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Nama Produk	Target	Tahun 2024													
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Oktr	Nov	Des		
International Artist Booking A	2							Rp 60.000,000							Rp 60.000,000
International Artist Booking B	2				Rp 45.000,000					Rp 45.000,000					
International Artist Booking C	2									Rp 30.000,000		Rp 30.000,000			
Hospitality Handling Only Working Visa	6		Rp 15.000,000	Rp 15.000,000				Rp 15.000,000		Rp 15.000,000	Rp 15.000,000	Rp 15.000,000	Rp 15.000,000		
Hospitality Handling Paket All-in	4				Rp 35.000,000	Rp 35.000,000				Rp 35.000,000					Rp 35.000,000
Total	16	Rp 15.000,000	Rp 15.000,000	Rp 15.000,000	Rp 80.000,000	Rp 80.000,000	Rp 35.000,000	Rp 75.000,000	Rp 65.000,000	Rp 60.000,000	Rp 60.000,000	Rp 45.000,000	Rp 15.000,000	Rp 15.000,000	Rp 95.000,000
Grand Total		Rp 500.000,000													

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 31
PROYEKSI ARUS KAS TAHUN
2021 CV TRISULA CIPTA KREASI
POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

ARUS KAS CV TRISULA CIPRA KREASI 2021												
Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Saldo Awal									Rp 75.000,000	Rp 75.000,000	Rp 70.000,000	Rp 46.912,500
Penerimaan												
Pendapatan Penjualan												
Artis Booking Agency												
Hospitality Handling												
Subtotal Pendapatan Penjualan												
Total Penerimaan									Rp 75.000,000	Rp 75.000,000	Rp 70.000,000	Rp 46.912,500
Pengeluaran												
Beban Pokok Penjualan												
Artis Booking Agency												
Hospitality Handling												
Subtotal Beban Pokok										Rp 5.000,000		
Beban Operasional												
Beban Pendirian Usaha												
Beban Sewa												
Beban Gaji												
Beban Tunjangan Hari Raya												
Beban BPJS												
Beban Ketenagakerjaan												
Beban Peralatan												
Beban Akses Internet												
Beban Perlangkapan												
Beban Promosi												
Beban Chartrnetric												
Subtotal Beban Operasional												
Total Pengeluaran									Rp 5.000,000	Rp 23.087,500	Rp 2.100,000	
Pph 21												
Pph 23 (Penyelenggara Kegiatan 2%)												
Saldo Akhir									Rp 75.000,000	Rp 70.000,000	Rp 46.912,500	Rp 44.812,500

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 32
**PROYEKSI ARUS KAS TAHUN
2022 CV TRISULA CIPTA KREASI**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

ARIS IAS CV TRISULA CIPRA MEKASI 2022												
Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Saldo Awal	Rp 44,812,500	Rp 40,913,825	Rp 37,913,825	Rp 34,913,825	Rp 31,913,825	Rp 28,913,825	Rp 25,913,825	Rp 22,913,825	Rp 55,152,228	Rp 102,390,631	Rp 99,629,035	Rp 100,242,438
Penerimaan												
Pendapatan Penjualan												
Artist Booking Agency								Rp 30,000,000	Rp 45,000,000	Rp 30,000,000		Rp 45,000,000
Hospitality Handling								Rp 35,000,000	Rp 35,000,000		Rp 35,000,000	Rp 15,000,000
Subtotal Pendapatan Penjualan								Rp 65,000,000	Rp 80,000,000	Rp 30,000,000	Rp 35,000,000	Rp 60,000,000
Total Penerimaan												
Pengeluaran												
Beban Polik Penjualan												
Artist Booking Agency								Rp 3,375,000	Rp 3,375,000	Rp 3,375,000		Rp 3,375,000
Hospitality Handling								Rp 16,022,200	Rp 16,022,200	Rp 16,022,200	Rp 16,022,200	Rp 16,022,200
Subtotal Beban Polik								Rp 19,397,000	Rp 19,397,000	Rp 19,397,000	Rp 16,022,200	Rp 19,397,000
Beban Operasional												
Beban Perforan Usaha												
Beban Sewa								Rp 2,700,000	Rp 2,700,000	Rp 2,700,000	Rp 2,700,000	Rp 2,700,000
Beban Gaji								Rp 7,312,896	Rp 7,312,896	Rp 7,312,896	Rp 7,312,896	Rp 7,312,896
Beban Tunjangan Hari Raya								Rp 60,940,8	Rp 60,940,8	Rp 60,940,8	Rp 60,940,8	Rp 3,531,710
Beban BPJS								Rp 110,760	Rp 110,760	Rp 110,760	Rp 110,760	Rp 110,760
Beban Ketenagakerjaan								Rp 180,000	Rp 180,000	Rp 180,000	Rp 180,000	Rp 180,000
Beban Perawatan												
Beban Akses Internet												
Beban Perlengkapan	Rp 898,675											
Beban Promosi	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
Beban Chartermic												
Subtotal Beban Operasional	Rp 3,898,675	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 13,364,597	Rp 13,364,597	Rp 13,364,597	Rp 18,384,597	Rp 16,835,386
Total Pengeluaran	Rp 3,898,675	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 32,761,597	Rp 32,761,597	Rp 32,761,597	Rp 34,386,597	Rp 36,732,386
PPh 21												
PPh 23 (Penyetaraan Kegiatan 2%)												
Saldo Akhir	Rp 40,913,825	Rp 37,913,825	Rp 34,913,825	Rp 31,913,825	Rp 28,913,825	Rp 25,913,825	Rp 22,913,825	Rp 55,152,228	Rp 102,390,631	Rp 99,629,035	Rp 100,242,438	Rp 153,974,707

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 33
**PROYEKSI ARUS KAS TAHUN
2023 CV TRISULA CIPTA KREASI**
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ARUS KAS CV TRISULA GPN A MARESI 2023												
Kategori	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Saldo Awal	Rp 153,947,007	Rp 137,155,781	Rp 120,138,855	Rp 103,517,929	Rp 120,723,367	Rp 112,454,441	Rp 95,635,515	Rp 124,030,989	Rp 167,426,463	Rp 191,807,537	Rp 174,988,611	Rp 172,034,085
Penjualan												
Pendapatan Penjualan				Rp 30,000,000	Rp 15,000,000	Rp 30,000,000	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	Rp 35,000,000	Rp 60,000,000
Artis Booking Agency				Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000	Rp 35,000,000
Hospitality/Handing				Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	Rp 65,000,000	Rp 80,000,000	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	Rp 35,000,000	Rp 95,000,000
Total Penjualan				Rp 45,000,000	Rp 15,000,000	Rp 65,000,000	Rp 80,000,000	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	Rp 45,000,000	Rp 35,000,000	Rp 95,000,000
Pembelian												
Beban Pokok Penjualan				Rp 3,600,000			Rp 3,600,000	Rp 3,600,000	Rp 3,600,000			Rp 3,600,000
Artis Booking Agency				Rp 6,250,000	Rp 6,250,000		Rp 15,985,600	Rp 15,985,600			Rp 15,985,600	Rp 15,985,600
Hospitality/Handing				Rp 9,850,000	Rp 6,250,000		Rp 19,585,600	Rp 19,585,600		Rp 3,600,000		Rp 19,585,600
Subtotal Beban Pokok				Rp 9,850,000	Rp 6,250,000		Rp 19,585,600	Rp 19,585,600		Rp 3,600,000		Rp 19,585,600
Beban Operasional												
Beban Pendidikan Usaha												
Beban Sewa	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750	Rp 1,158,750
Beban Gaji	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718	Rp 12,463,718
Beban Tunjangan Hari Raya												
Beban BPJS	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145	Rp 29,145
Beban Kewangcukupan	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313	Rp 77,313
Beban Perawatan												
Beban Akses Internet				Rp 200,000	Rp 200,000		Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000			Rp 200,000
Beban Peningkatan				Rp 92,635								
Beban Promosi	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000	Rp 3,090,000
Beban Charitatic												
Subtotal Beban Operasional	Rp 16,838,926	Rp 16,838,926	Rp 16,838,926	Rp 17,944,561	Rp 17,038,926	Rp 16,838,926	Rp 17,038,926	Rp 17,038,926	Rp 17,038,926	Rp 16,838,926	Rp 21,968,926	Rp 17,038,926
Total Pengeluaran	Rp 16,838,926	Rp 16,838,926	Rp 16,838,926	Rp 27,794,561	Rp 23,268,926	Rp 16,838,926	Rp 36,604,526	Rp 36,604,526	Rp 20,638,926	Rp 16,838,926	Rp 37,954,526	Rp 36,604,526
Phn 23 Penjualan (kegiatan 2%)												Rp 790,000
Saldo Akhir	Rp 137,155,781	Rp 120,336,855	Rp 103,517,929	Rp 120,723,367	Rp 112,454,441	Rp 95,635,515	Rp 124,030,989	Rp 167,426,463	Rp 191,807,537	Rp 174,988,611	Rp 172,034,085	Rp 220,975,796



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 34
**PROYEKSI ARUS KAS TAHUN
2024 CV TRISULA CIPTA KREASI**
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ARIS KAS CV TRISULA CPTA KREASI 2024												
Keterangan	Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Saldo Awal	Rp 220.975.796	Rp 202.551.003	Rp 192.485.585	Rp 181.177.763	Rp 224.787.802	Rp 224.897.944	Rp 206.154.048	Rp 254.608.630	Rp 276.390.500	Rp 309.526.082	Rp 327.970.664	Rp 312.610.746
Penerimaan												
Pendapatan Penjualan				Rp 45.000.000								
Artist Booking Agency		Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	Rp 35.000.000		Rp 60.000.000	Rp 30.000.000	Rp 45.000.000	Rp 30.000.000		Rp 60.000.000
Hospitality Handling		Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 80.000.000	Rp 35.000.000		Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000
Suvidal Pendapatan Penjualan		Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 80.000.000	Rp 35.000.000		Rp 75.000.000	Rp 65.000.000	Rp 60.000.000	Rp 45.000.000	Rp 15.000.000	Rp 95.000.000
Total Penerimaan												
Pengeluaran												
Beban Pokok Penjualan												
Artist Booking Agency				Rp 1.500.000			Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
Hospitality Handling		Rp 6.630.625	Rp 6.630.625	Rp 16.465.168	Rp 16.465.168		Rp 6.630.625	Rp 16.465.168	Rp 6.630.625	Rp 6.630.625	Rp 6.630.625	Rp 16.465.168
Suvidal Beban Pokok												
Beban Operasional												
Beban Peredaran Usaha												
Beban Sewa	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512	Rp 1.193.512
Beban Gaji	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163	Rp 14.154.163
Beban Tunjangan Hari Raya								Rp 6.828.168				
Beban BPJS	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396	Rp 33.396
Beban Keleengkapan	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827	Rp 87.827
Beban Perumahan												
Beban Akses Internet			Rp 309.000									
Beban Perlengkapan			Rp 959.404									
Beban Promosi	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700	Rp 3.182.700
Beban Charmetric												
Suvidal Beban Operasional	Rp 18.651.598	Rp 18.651.598	Rp 19.914.002	Rp 18.651.598	Rp 18.651.598	Rp 18.651.598	Rp 18.651.598	Rp 25.479.766	Rp 18.960.598	Rp 18.651.598	Rp 23.956.098	Rp 18.960.598
Total Pengeluaran	Rp 18.651.598	Rp 18,651,598	Rp 19,914,002	Rp 18,651,598	Rp 18,651,598	Rp 18,960,598	Rp 18,651,598	Rp 25,479,766	Rp 18,960,598	Rp 18,651,598	Rp 23,956,098	Rp 18,960,598
PPN 21	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805	Rp 226.805
PPN 23 (Penjualan kegiatan 2%)											Rp 23.300.000	
Saldo Akhir	Rp 202.551.003	Rp 192.485.585	Rp 181.177.763	Rp 224.787.802	Rp 224.897.941	Rp 206.154.048	Rp 254.608.630	Rp 276.390.500	Rp 309.526.082	Rp 327.970.664	Rp 312.610.746	Rp 329.021.570



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 35

PROYEKSI ARUS KAS *GENERAL* CV TRISULA CIPTA KREASI

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Saldo Awal	Rp 75.000.000	Rp 44.812.500	Rp 114.799.132	Rp 158.528.921
Penerimaan				
Pendapatan Penjualan				
Artist Booking Agency	Rp -	Rp 150.000.000	Rp 210.000.000	Rp 270.000.000
Hospitality Handling	Rp -	Rp 120.000.000	Rp 185.000.000	Rp 230.000.000
Subtotal Pendapatan Penjualan	Rp -	Rp 270.000.000	Rp 395.000.000	Rp 500.000.000
Total Penerimaan	Rp 75.000.000	Rp 314.812.500	Rp 509.799.132	Rp 658.528.921
Peneluaran				
Beban Pokok Penjualan				
Artist Booking Agency	Rp -	Rp 36.000.000	Rp 45.000.000	Rp 54.000.000
Hospitality Handling	Rp -	Rp 61.360.000	Rp 83.254.900	Rp 105.644.422
Subtotal Beban Pokok		Rp 97.360.000	Rp 128.254.900	Rp 159.644.422
Beban Operasional				
Beban Pendirian Usaha	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Sewa	Rp -	Rp 13.500.000	Rp 13.905.000	Rp 14.322.150
Beban Gaji	Rp -	Rp 36.564.480	Rp 149.564.621	Rp 169.849.958
Beban Tunjangan Hari Raya	Rp -	Rp 3.531.710	Rp 6.012.550	Rp 6.828.168
Beban BPJS	Rp -	Rp 304.704	Rp 349.747	Rp 400.752
Beban Ketenagakerjaan	Rp -	Rp 563.800	Rp 927.757	Rp 1.053.928
Beban Peralatan	Rp 20.715.000	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Akses Internet	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.200.000	Rp 1.236.000
Beban Perlengkapan	Rp 872.500	Rp 898.675	Rp 925.635	Rp 953.404
Beban Promosi	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000	Rp 37.080.000	Rp 38.192.400
Beban Chartmetric	Rp -	Rp 5.000.000	Rp 5.150.000	Rp 5.304.500
Subtotal Beban Operasional	Rp 30.187.500	Rp 97.253.368	Rp 215.115.310	Rp 238.141.261
Total Penjualan	Rp 30.187.500	Rp 194.613.368	Rp 343.370.210	Rp 397.785.683
PPH 23 (Penyelenggara Kegiatan 2%)	Rp -	Rp 5.400.000	Rp 7.900.000	Rp 10.000.000
Saldo Akhir	Rp 44.812.500	Rp 114.799.132	Rp 158.528.921	Rp 250.743.239

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 36

PROYEKSI NERACA CV TRISULA CIPTA KREASI

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

AKTIVA	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2023	31 Desember 2024
Aktiva Lancar				
Kas dan Setara Kas	Rp 44.812.500	Rp 114.799.132	Rp 158.528.921	Rp 248.021.570
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 44.812.500	Rp 114.799.132	Rp 158.528.921	Rp 248.021.570
Aktiva Tetap				
Peralatan	Rp 20.715.000	Rp 20.404.275	Rp 16.675.575	Rp 12.946.875
Akumulasi Penyusutan				
Deralatan	Rp 310.725	Rp 3.728.700	Rp 3.728.700	Rp 3.728.700
Total Harta Tetap	Rp 20.404.275	Rp 16.675.575	Rp 12.946.875	Rp 9.218.175
Jumlah Aktiva	Rp 65.216.775	Rp 131.474.707	Rp 171.475.796	Rp 257.239.745
PASIVA				
Kewajiban Lancar				
Hutang				
Jumlah Pasiva Lancar				
Modal	Rp 75.000.000	Rp 65.216.775	Rp 131.474.707	Rp 171.475.796
Labar/Rugi	-Rp 9.783.225	Rp 66.257.932	Rp 40.001.090	Rp 85.763.948
Total Ekuitas	Rp 65.216.775	Rp 131.474.707	Rp 171.475.796	Rp 257.239.745
Jumlah Pasiva	Rp 65.216.775	Rp 131.474.707	Rp 171.475.796	Rp 257.239.745

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 37
**PRAKIRAAN LABA RUGI CV
TRISULA CIPTA KREASI**

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Penjualan	Rp -	Rp 270.000.000	Rp 395.000.000	Rp 500.000.000
Beban Pokok Penjualan	Rp -	Rp 97.360.000	Rp 128.254.900	Rp 159.644.422
Labas Kotor	Rp -	Rp 172.640.000	Rp 266.745.100	Rp 340.355.578
Beban Pendirian Usaha	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Sewa	Rp -	Rp 13.500.000	Rp 13.905.000	Rp 14.322.150
Beban Gaji	Rp -	Rp 36.564.480	Rp 149.564.621	Rp 169.849.958
Beban Tunjangan Hari Raya	Rp -	Rp 3.531.710	Rp 6.012.550	Rp 6.828.168
Beban BPJS	Rp -	Rp 304.704	Rp 349.747	Rp 400.752
Beban Ketenagakerjaan	Rp -	Rp 553.800	Rp 927.757	Rp 1.053.928
Beban Akses Internet	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.200.000	Rp 1.236.000
Beban Perlengkapan	Rp 872.500	Rp 898.675	Rp 925.635	Rp 953.404
Beban Promosi	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000	Rp 37.080.000	Rp 38.192.400
Beban Chartmetric	Rp -	Rp 5.000.000	Rp 5.150.000	Rp 5.304.500
Total Beban Operasional	Rp 9.472.500	Rp 97.253.368	Rp 215.115.310	Rp 238.141.261
Beban Penyusutan				
Beban Penyusutan Peralatan	Rp 310.725	Rp 3.728.700	Rp 3.728.700	Rp 3.728.700
Total Beban Penyusutan	Rp 310.725	Rp 3.728.700	Rp 3.728.700	Rp 3.728.700
Total Pengeluaran	Rp 9.783.225	Rp 100.982.068	Rp 218.844.010	Rp 241.869.961
Labas Sebelum Pajak	-Rp 9.783.225	Rp 71.657.932	Rp 47.901.090	Rp 98.485.617
PPh 21 (5%)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.721.669
PPh 23 Penyelenggara Kegiatan (2%)	Rp -	Rp 5.400.000	Rp 7.900.000	Rp 10.000.000
Labas Bersih	-Rp 9.783.225	Rp 66.257.932	Rp 40.001.090	Rp 85.763.948

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





LAMPIRAN 38
**PRAKIRAAN PERUBAHAN
MODAL CV TRISULA CIPTA
KREASI**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PROYEKSI PERUBAHAN MODAL CV TRISULA CIPTA KREASI

KETERANGAN	2021	2022	2023	2024
Modal Awal Per Januari	Rp 75.000.000	Rp 44.812.500	Rp 111.070.432	Rp 151.071.521
Labra Bersih	Rp 30.187.500	Rp 66.257.932	Rp 40.001.090	Rp 85.763.948
Modal Akhir Per Desember	Rp 44.812.500	Rp 111.070.432	Rp 151.071.521	Rp 236.835.470

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 39
**ANALISIS KELAYAKAN USAHA
PAYBACK PERIOD CV TRISULA
CIPTA KREASI**

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

PAYBACK PERIOD

Perhitungan Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih Tahun	=	Pendapatan Setelah Pajak	+	Pengusutan	Proceed
2022	=	Rp 66.257.932	+	Rp 3.728.700	Rp 69.986.632
2023	=	Rp 40.001.090	+	Rp 3.728.700	Rp 43.729.790
2024	=	Rp 85.763.948	+	Rp 3.728.700	Rp 89.492.648
PAYBACK PERIOD					
Tahun	Proceed	Akumulasi Kas Masuk			
Tahun 0 (Outlays)	Rp -	Rp (75.000.000)			
Tahun 1 (2022)	Rp 69.986.632	Rp (5.013.368)			
Tahun 2 (2023)	Rp 43.729.790	Rp 38.716.421			
Tahun 3 (2024)	Rp 89.492.648	Rp 128.209.070			

Perhitungan Rinci Payback Period

Titik nol Payback Period terletak di tahun ke-1

$$PP = n + [(a-b)/(c-b)] \times 1 \text{ Tahun}$$

$$PP = 0 + \frac{1,071633228}{1,071633228} \times 1 \text{ Tahun}$$

$$PP = 1,071633228 \text{ tahun}$$

$$PP = 1,071633228 \times 12 \text{ bulan} = 12,85959873$$

$$PP = 12,85959873 \times 30 \text{ hari} = 385,7879620$$

Berdasarkan perhitungan Payback Period, modal investasi akan kembali pada tahun ke 0 Tepatnya 9 Bulan 5 Hari

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta






© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan Laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 40
ANALISIS USAHA *NET PRESENT*
VALUE CV TRISULA CIPTA
KREASI

ANALISIS NET PRESENT VALUE (NPV)

NET PRESENT VALUE (NPV)

	Fv = $1:(1+i)^n$	i= Suku bunga (8,25% \Rightarrow 0,0825) n= Tahun, n (pangkat)			
	Tahun 1	0,923787529			
	Tahun 2	0,853383398			
	Tahun 3	0,788344941			
Tahun	Diskonto	Arus Kas Bersih	Present Value		
Initial Investment					
1 (2022)	0,923787529	x	Rp 69.986.632	Rp	64.652.778
2 (2023)	0,853383398	x	Rp 43.729.790	Rp	37.318.277
3 (2024)	0,788344941	x	Rp 89.492.648	Rp	70.551.076
PV Proceeds				Rp	172.522.131
Net Present Value = PV Proceeds - PV Outlays				Rp	75.000.000
NPV= Rp 97.522.131			NPV>0, Perusahaan Layak dijalankan		

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 41
ANALISIS KELAYAKAN USAHA
PROFITABILITY INDEX CV
TRISULA CIPTA KREASI

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

PROFITABILITY INDEX (PI)

Tahun	Perhitungan Diskonto 8,25%	Proceed	PV Proceed
2022	0,923787529	Rp 69.986.632	Rp 64.652.778
2023	0,853383398	Rp 43.729.790	Rp 37.318.277
2024	0,788344941	Rp 89.492.648	Rp 70.551.076
Total Present Value dari Proceed			Rp 172.522.131
PV Outlays			Rp 75.000.000
	Profitability Index	=	Rp 172.522.131 Rp 75.000.000
	Profitability Index	=	Rp 172.522.131 Rp 75.000.000
	Profitability Index	=	2,300295079

Usaha dinilai layak jika Profitability Index sama dengan satu atau lebih. Dari perhitungan diatas, Perusahaan kami memiliki Profitability Index sebesar 2.300 yang artinya usaha ini layak untuk direalisasikan.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 42
**ANALISIS KELAYAKAN USAHA
INTERNAL RATE OF RETURN CV
TRISULA CIPTA KREASI**

INTERNAL RATE OF RETURN (IRR)

TINGKAT BUNGA	PV OF PROCEED	-	PV OF OUTLAYS	=	NPV								
8,25%	Rp 172.522.131	-	Rp 75.000.000	=	Rp 97.522.131								
107%	Rp 54.105.179	-	Rp 75.000.000		Rp (20.894.821)								
IRR	RK	+	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">NPV Rk</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PV Rk - PV Rb</th> <th style="text-align: center;">X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Rp 97.522.131</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rp 118.416.952</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>		NPV Rk		PV Rk - PV Rb	X	Rp 97.522.131	X	Rp 118.416.952	X	(RB-RK)
NPV Rk													
PV Rk - PV Rb	X												
Rp 97.522.131	X												
Rp 118.416.952	X												
IRR	8,25%	+	0,823548735	X	98,75%								
IRR	8,25%	+	0,813254376										
IRR	88,03%												

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 43
ANALISIS KELAYAKAN USAHA
RETURN OF INVESTMENT CV
TRISULA CIPTA KREASI

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<i>RETURN ON INVESTMENT (ROI)</i>				
Tahun	Laba Bersih		Nilai Investasi	
1	Rp	66.257.932	Rp	75.000.000
2	Rp	40.001.090	Rp	75.000.000
3	Rp	85.763.948	Rp	75.000.000
Return of Investment = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Investasi}} \times 100\%$				
ROI 2022	=	$\frac{\text{Rp } 66.257.932}{\text{Rp } 75.000.000}$	X	100%
ROI 2022	=	0,883439089	X	100%
ROI 2022	=	88%		
ROI 2023	=	$\frac{\text{Rp } 40.001.090}{\text{Rp } 75.000.000}$	X	100%
ROI 2023	=	0,533347863	X	100%
ROI 2023	=	53%		
ROI 2024	=	$\frac{\text{Rp } 85.763.948}{\text{Rp } 75.000.000}$	X	100%
ROI 2024	=	1,143519309	X	100%
ROI 2024	=	114%		



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LAMPIRAN 44
**BEBAN POKOK PENJUALAN CV
TRISULA CIPTA KREASI TAHUN
2022-2024**
**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TOTAL BEBAN POKOK PENJUALAN				
NO	KETERANGAN	TAHUN 2022		
		Volume		Total Beban
1	<i>Kru Main Product</i>	4	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000
2	<i>Kru Working Visa</i>	1	Rp 6.250.000	Rp 6.250.000
3	<i>Kru All - In</i>	3	Rp 18.370.000	Rp 55.110.000
TOTAL		8		Rp 97.360.000

TOTAL BEBAN POKOK PENJUALAN				
NO	KETERANGAN	TAHUN 2023		
		Volume	Beban Penjualan	Total Beban
1	<i>Kru Main Product</i>	5	Rp 3.000.000	Rp 45.000.000
2	<i>Kru Working Visa</i>	3	Rp 6.437.500	Rp 19.312.500
3	<i>Kru All - In</i>	4	Rp 15.985.600	Rp 63.942.400
TOTAL		12		Rp 128.254.900

TOTAL BEBAN POKOK PENJUALAN				
NO	KETERANGAN	TAHUN 2024		
		Volume	Beban Penjualan	Total Beban
1	<i>Kru Main Product</i>	6	Rp 3.000.000	Rp 54.000.000
2	<i>Kru Working Visa</i>	6	Rp 6.630.625	Rp 39.783.750
3	<i>Kru All - In</i>	4	Rp 16.465.168	Rp 65.860.672
TOTAL		16		Rp 159.644.422

**NEGERI
JAKARTA**